

**TINJAUAN PERLINDUNGAN HUKUM UU NO. 20 TAHUN 2016
TENTANG MEREK DAN INDIKASI GEOGRAFIS & HUKUM ISLAM
KEPADA PELAKU USAHA *E-COMMERCE SHOPEE*.**

SKRIPSI

Diajukan Kepada
Fakultas Syari'ah
Universitas Islam Negeri Raden Mas Said
Gelar Sarjana Syariah



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN MAS SAID
SURAKARTA

Oleh :

TIFANY HAPSARI PALUPY

NIM. 19.21.1.1.021

**PRODI HUKUM EKONOMI SYARIAH (MUAMALAH)
JURUSAN HUKUM EKONOMI SYARIAH DAN FILANTROPI ISLAM
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN MAS SAID SURAKARTA
TAHUN 2023**

**TINJAUAN PERLINDUNGAN HUKUM UU NO. 20 TAHUN 2016
TENTANG MEREK DAN INDIKASI GEOGRAFIS & HUKUM ISLAM
KEPADA PELAKU USAHA *E-COMMERCE SHOPEE*.**

Skripsi
Diajukan Untuk Memenuhi Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Syaria'ah
Dalam Bidang Ilmu Hukum Ekonomi Syariah

Disusun Oleh:

TIFANY HAPSARI PALUPY
NIM. 19.21.1.1.021

Surakarta 14 Agustus 2023
Dosen Pembimbing Skripsi



Muhammad Julijanto, S. Ag., M. Ag.
NIP :19720715 201411 1 003

SURAT PERNYATAAN PLAGIASI

Yang bertanda tangan dibawah ini :

NAMA : TIFANY HAPSARI PALUPY
NIM : 19.21.11.021
PROGRAM STUDI : HUKUM EKONOMI SYARIAH

Menyatakan bahwa penelitian skripsi berjudul **“TINJAUAN PERLINDUNGAN HUKUM UU NO. 20 TAHUN 2016 TENTANG MEREK DAN INDIKASI GEOGRAFIS & HUKUM ISLAM KEPADA PELAKU USAHA E-COMMERCE SHOPEE.”**

Benar-benar bukan merupakan plagiasi dan belum pernah diteliti sebelumnya. Apabila dikemudian hari diketahui bahwa skripsi ini merupakan plagiasi, saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan yang berlaku.

Demikian surat ini dibuat dengan sesungguhnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Suratkarta, 14 Agustus 2023



Tifany Hapsari Palupy

NIM. 19.21.11.033

Nota Dinas

Hal : Skripsi

Sdr : Tifany Hapsari Palupy

Kepada Yang Terhormat
Dekan Fakultas Syariah
Universitas Islam Negeri
Raden Mas Said Surakarta
Di Surakarta

Assalamu 'alaikum Wr. Wb.

Dengan Hormat bersama kami sampaikan bahwa setelah menelaah dan mengadakan perbaikan seperlunya, kami memutuskan bahwa skripsi saudara Tifany Hapsari Palupy NIM: 19.21.1.1.021 yang berjudul :

**TINJAUAN PERLINDUNGAN HUKUM UU NO. 20 TAHUN 2016
TENTANG MEREK DAN INDIKASI GEOGRAFIS & HUKUM ISLAM
KEPADA PELAKU USAHA *E-COMMERCE SHOPEE*.**

Sudah dapat dimunaqasahkan sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana Hukum dalam bidang Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)

Oleh Karena itu kami mohon agar skripsi tersebut segera dimunaqasahkan dalam waktu dekat.

Demikian, atas dikabulkannya permohonan ini disampaikan terima kasih

Wassalamu 'alaikum Wr. Wb

Surakarta, 14 Agustus 2023

Dosen Pembimbing



Muhammad Julijanto S.Ag., M.Ag.

NIP: 19720715 201411 1 003

HALAMAN PENGESAHAN MUNAQSAH
"TINJAUAN PERLINDUNGAN HUKUM UU NO. 20 TAHUN 2016
TENTANG MEREK DAN INDIKASI GEOGRAFIS & HUKUM ISLAM
KEPADA PELAKU USAHA E-COMMERCE SHOPEE."

Disusun Oleh :

Tifany Hapsari Palupy

NIM. 19.21.11.021

Telah dinyatakan lulus dalam ujian munaqosah

Pada hari

Dinyatakan telah memenuhi persyaratan guna memperoleh gelar Sarjana Hukum
dalam Bidang Hukum Ekonomi Syariah.

Penguji I

Prof. Dr. M. Usman, S.Ag., M.Ag

19681227 199803 1 003

Penguji II

Roykhatun Nikmah M.H

19930719 201903 2 021

Penguji III

Asiah Wati S.E., M.E

19920912 202012 2 016

Mengetahui,

Dekan Fakultas Syariah



Dr. Isman Yahya, S. Ag., M. A.

NIP. 19750409 199903 1 001

MOTO

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَن تَرَاضٍ
مِّنكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya : “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.”¹

(An-Nisa Ayat 29)

¹ Departemen Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahan (Bandung: Cordoba, 2019), hlm 29

PERSEMBAHAN

Dengan mengucapkan syukur kehadirat Allah SWT, terwujudnya karya sederhana ini sebagai jawaban atas penantian dan do'a yang telah diberikan. Maka dari itu, skripsi ini kupersembahkan kepada :

1. Kedua orang tuaku tercinta Bapak Ali Masruri dan Ibu Parinah yang selalu membimbing sedari kecil hingga saat ini serta yang selalu memanjatkan doa terbaik dan memberikan semangat yang tak ada hentinya.
2. Adiku tercinta Rizma Rafenesya semoga kebahagiaan dan kesuksesan selalu memersamai kita.
3. Keluarga Besar HES A 2019 yang telah menemani suka maupun duka selama perkuliahan ini kurang lebih 4 tahun
4. Bapak Muhammad Julijanto, S.Ag., M.Ag. selaku dosen pembimbing akademik dan selaku dosen pembimbing skripsi, saya ucapkan terimakasih telah membimbing saya sampai sejauh ini, sekali lagi saya ucapkan Terimakasih sebesar-besarnya dan semoga selalu diberikan kesehatan dan dilancarkan segala urusannya.
5. Bapak dan Ibu dosen fakultas syariah yang telah mendidik dan memberi ilmu hingga saya mendapat gelar sarjana hukum.

PEDOMAN TRANSLITERASI

Pedoman transliterasi yang digunakan dalam penulisan skripsi di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Mas Said Surakarta didasarkan pada Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 158/1987 dan 0543 b/U/1987 tanggal 22 Januari 1988. Pedoman transliterasi tersebut adalah :

1. Konsonan

Fonem konsonan Bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, sedangkan dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan tanda dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf serta tanda sekaligus. Daftar huruf Arab dan transliterasinya dengan huruf latin adalah sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	<i>Alif</i>	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	<i>Ba</i>	B	Be
ت	<i>Ta</i>	T	Te
ث	<i>sa</i>	š	Es (dengan titik di atas)
ج	<i>Jim</i>	J	Je
ح	<i>ha</i>	ḥ	Ha (dengan titik di bawah)
خ	<i>Kha</i>	Kh	Ka dan ha
د	<i>Dal</i>	D	De
ذ	<i>Žal</i>	Ž	Zet (dengan titik di atas)
ر	<i>Ra</i>	R	Er
ز	<i>Zai</i>	Z	Zet
س	<i>Sin</i>	S	Es

ث	<i>Syin</i>	Sy	Es dan ye
ص	<i>ṣad</i>	ṣ	Es (dengan titik di bawah)
ض	<i>ḍad</i>	ḍ	De (dengan titik di bawah)
ط	<i>ṭa</i>	ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	<i>ẓa</i>	ẓ	Zet (dengan titik di bawah)
ع	<i>‘ain</i>	...‘...	Koma terbalik di atas
غ	<i>Gain</i>	G	Ge
ف	<i>Fa</i>	F	Ef
ق	<i>Qaf</i>	Q	Ki
ك	<i>Kaf</i>	K	Ka
ل	<i>Lam</i>	L	El
م	<i>Mim</i>	M	Em
ن	<i>Nun</i>	N	En
و	<i>Wau</i>	W	We
ه	<i>Ha</i>	H	Ha
ء	<i>Hamzah</i>	...’...	Apostrop
ي	<i>Ya</i>	Y	Ye

2. Vokal

Vokal bahasa Arab seperti vokal bahasa Indonesia terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
َ	<i>Fathah</i>	A	A
ِ	<i>Kasrah</i>	I	I
ُ	<i>Dammah</i>	U	U

Contoh:

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	كتب	<i>Kataba</i>
2.	ذكر	<i>Žukira</i>
3.	يذهب	<i>Yazhabu</i>

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf maka transliterasinya gabungan huruf, yaitu :

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf	Nama
أ...ى	<i>Fathah dan ya</i>	Ai	a dan i
أ...و	<i>Fathah dan wau</i>	Au	a dan u

Contoh :

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	كيف	<i>Kaifa</i>
2.	حول	<i>Ḥaula</i>

3. Vokal panjang (Maddah)

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut:

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
أ...ي	<i>Fathah dan alif</i> atau <i>ya</i>	Ā	a dan garis di atas
أ...ي	<i>Kasrah dan ya</i>	Ī	i dan garis di atas
أ...و	<i>Dammah dan wau</i>	Ū	u dan garis di atas

Contoh:

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	قال	<i>Qāla</i>
2.	قيل	<i>Qīla</i>
3.	يقول	<i>Yaqūlu</i>
4.	رمي	<i>Ramā</i>

4. Ta Marbutah

Transliterasi untuk Ta Marbutah ada dua (2), yaitu :

- Ta Marbutah hidup atau yang mendapatkan harakat fathah, kasrah atau dammah transliterasinya adalah /t/.
- Ta Marbutah mati atau mendapat harakat sukun transliterasinya adalah /h/.
- Apabila pada suatu kata yang di akhir katanya Ta Marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang /al/ serta bacaan kedua kata itu terpisah maka Ta Marbutah itu ditransliterasikan dengan /h/.

Contoh :

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	روضة الأطفال	<i>Rauḍah al-atfāl / rauḍatul atfāl</i>
2.	طلحة	<i>Ṭalhah</i>

5. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau Tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda yaitu tanda Syaddah atau Tasydid. Dalam transliterasi ini tanda Syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda Syaddah itu.

Contoh :

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	رَبَّنَا	<i>Rabbana</i>
2.	نَزَّل	<i>Nazzala</i>

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam bahasa Arab dilambangkan dengan huruf yaitu ال. Namun dalam transliterasinya kata sandang itu dibedakan antara kata sandang yang diikuti oleh huruf Syamsiyyah dengan kata sandang yang diikuti oleh huruf Qamariyyah.

Kata sandang yang diikuti oleh huruf Syamsiyyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu. Sedangkan kata sandang yang diikuti oleh huruf Qamariyyah ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya. Baik diikuti dengan huruf Syamsiyyah atau Qamariyyah, kata sandang ditulis dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan kata sambung.

Contoh :

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	الرَّجُل	<i>Ar-rajulu</i>
2.	الْجَلال	<i>Al-Jalālu</i>

7. Hamzah

Sebagaimana yang telah disebutkan di depan bahwa Hamzah ditransliterasikan dengan apostrof, namun itu hanya terletak di tengah dan di akhir kata. Apabila terletak diawal kata maka tidak dilambangkan karena dalam tulisan Arab berupa huruf *alif*. Perhatikan contoh berikut ini:

Contoh :

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	أكل	<i>Akala</i>
2.	تأخذون	<i>Ta'khuzuna</i>
3.	النؤ	<i>An-Nau'u</i>

8. Huruf Kapital

Walaupun dalam sistem bahasa Arab tidak mengenal huruf kapital, tetapi dalam transliterasinya huruf kapital itu digunakan seperti yang berlaku dalam EYD yaitu digunakan untuk menuliskan huruf awal, nama diri dan permulaan kalimat. Bila nama diri itu didahului oleh kata sandangan maka yang ditulis dengan huruf kapital adalah nama diri tersebut, bukan huruf awal atau kata sandangnya.

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan tersebut disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, maka huruf kapital tidak digunakan.

Contoh :

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	و ماحمّد إله رسول	<i>Wa mā Muhammadun illā rasūl</i>
2.	الحمد لله رب العالمين	<i>Al-ḥamdu lillahi rabbil 'ālamīna</i>

9. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata baik fi'il, isim, maupun huruf ditulis terpisah. Bagi kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab yang sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan maka penulisan kata tersebut dalam transliterasinya bisa dilakukan dengan dua cara yaitu bisa dipisahkan pada setiap kata atau bisa dirangkai.

Contoh:

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	وإن الله لهو خير الرازقين	<i>Wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn</i> / <i>Wa innallāha lahuwa khairur-rāziqīn</i>
2.	فأوفوا الكيل والميزان	<i>Fa aufū al-Kaila wa al-mīzāna</i> / <i>Fa auful-kaila wal mīzāna</i>

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Segala puji dan syukur bagi Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, karunia dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“TINJAUAN PERLINDUNGAN HUKUM UU NO. 20 TAHUN 2016 TENTANG MEREK DAN INDIKASI GEOGRAFIS & HUKUM ISLAM KEPADA PELAKU USAHA E-COMMERCE SHOPEE.”**

Skripsi ini disusun untuk menyelesaikan Studi Jenjang Strata 1 (S1) Jurusan Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah), Fakultas Syari'ah UIN Raden Mas Said Surakarta.

Dalam penyusunan tugas akhir ini, penulis telah banyak mendapatkan dukungan dan bantuan dari berbagai pihak yang telah menyumbangkan pikiran, waktu, tenaga dan sebagainya. Oleh karena itu, pada kesempatan ini dengan setulus hati penulis mengucapkan banyak terimakasih kepada :

1. Prof. Dr. H. Mudhofir, S.Ag., M.Pd. selaku Rektor UIN Raden Mas Said Surakarta
2. Dr. Ismail Yahya, S.Ag., M.A selaku Dekan Fakultas Syari'ah.
3. Muhammad Julijanto, S.Ag., M.Ag. selaku pembimbing Akademik serta dosen pembimbing skripsi yang telah memberikan banyak perhatian dan bimbingan selama penulis menyelesaikan studi perkuliahan.
4. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Syariah UIN Raden Mas Said Surakarta yang telah memberikan bekal ilmu yang bermanfaat bagi penulis.
5. Bapak, ibuku yang tercinta saya mengucapkan banyak banyak terimakasih atas do'a, cinta dan pengorbanan yang tidak pernah ada habisnya, serta kasih sayang yang tucurahkan selama ini.
6. Dewan penguji yang telah meluangkan waktu dan pikirannya untuk menguji skripsi ini.

7. Kepada teman-temanku yang tercinta Alivini, Alvina, Arum, Arfa, Putri, Sella dan Wulan yang telah sama sama menguatkan serta saling support satu sama lain.
8. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan oleh penulis satu persatu yang telah berjasa dan membantuku baik moril maupun spiritnya.
9. Terhadap semuanya tiada kiranya penulis dapat membalasnya, hanya do'a serta puji syukur kepada Allah SWT, semoga Allah membalas kebaikan kalian semuanya. Aamiin.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

Surakarta, 14 Agustus 2023

Tifany Hapsari Palupy

NIM. 19.21.11.021

Abstrak

Tifany Hapsari Palupy, NIM 19.21.11.021 “**TINJAUAN PERLINDUNGAN HUKUM UU NO. 20 TAHUN 2016 TENTANG MEREK & INDIKASI GEOGRAFIS DAN HUKUM ISLAM KEPADA PELAKU USAHA E-COMMERCE SHOPEE.**”.

Penelitian ini dilatar belakangi masalah mengenai pemberian perlindungan hukum kepada pemilik merek menurut UU No. 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis & Hukum Islam serta sanksi bagi pelaku usaha *e-commerce shopee* yang melanggar ketentuan pelanggaran hak merek.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana perlindungan hukum pemilik merek serta akibat jika terjadinya pelanggaran merek yang ditujukan kepada pelaku usaha *e-commerce shopee* sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan hukum islam yang berlaku.

Jenis penelitian ini yaitu menggunakan penelitian kepustakaan (*library research*). Sumber data yang diperoleh yaitu data primer dan data sekunder untuk menunjang penelitian. Teknik pengumpulan data yaitu guna menjawab permasalahan yang sedang diteliti, pengumpulan datanya menggunakan observasi, dokumentasi serta triangulasi. Teknik analisisnya menggunakan metode miles huberman yaitu menggunakan analisis reduksi, penyajian data dan verifikasi.

Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa praktik perlindungan merek kepada pelaku usaha *e-commerce shopee* yang melanggar merek, *shopee* memberikan sanksi berupa poin pinalti untuk menunjang performa toko ketika pelaku usaha melanggar ketentuan yang dilarang di *shopee*, untuk merek itu sendiri *shopee* memberikan contoh pelanggaran dan perlindungan kepada pemilik merek dan pelaku usaha yaitu berada di portal website HKI *shopee*. Selanjutnya perlindungan hak merek menurut Undang-Undang No. 20 Tahun 2016 yaitu ada dua perlindungan yang *pertama*, perlindungan hukum preventif yang artinya ialah perlindungan hukum yang diberikan oleh pemerintah untuk mencegah sebelum terjadinya pelanggaran tersebut. pemerintah berupaya dalam melakukan sosialisasi mengenai pentingnya HKI. *Kedua*, perlindungan hukum represif ialah perlindungan akhir artinya perlindungan ini berupa sanksi seperti, denda, penjara, ataupun hukuman yang diberikan jika sudah terjadinya sengketa. Berupa pidana yang dimaksud ke dalam Undang-Undang No 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis dalam pasal 100-103. Dalam pandangan. Selanjutnya pandangan islam tentang pelanggaran hak merek ialah pelanggaran merek tersebut masuk kedalam mencuri hak milik orang lain yang artinya pelaku usaha melakukan pemalsuan merek dan merugikan orang lain hal tersebut merupakan tindakan yang dilarang oleh syariat Islam maka hukumnya haram.

Kata kunci : Undang-Undang, Hukum Islam, *Shopee*, Tugas Akhir

Abstract

Tifany Hapsari Palupy, NIM 19.21.11.021 "REVIEW OF LEGAL PROTECTION LAW NO. 20 OF 2016 CONCERNING BRANDS & GEOGRAPHICAL INDICATIONS AND ISLAMIC LAW FOR SHOPEE E-COMMERCE ENTERPRISES."

This research is motivated by the problem of providing legal protection to brand owners according to Law no. 20 of 2016 concerning Brands and Geographical Indications & Islamic Law as well as sanctions for Shopee e-commerce business actors who violate provisions on brand rights violations.

This research aims to find out how legal protection is for brand owners and the consequences if there is brand infringement directed at Shopee e-commerce business actors in accordance with applicable statutory regulations and Islamic law.

This type of research uses library research (library research). The data sources obtained are primary data and secondary data to support research. The data collection technique is to answer the problem being researched, data collection uses observation, documentation and triangulation. The analysis technique uses the Miles Huberman method, namely using reduction analysis, data presentation and verification.

The results of his research show that the practice of brand protection for Shopee e-commerce business actors who violate the brand, Shopee provides sanctions in the form of penalty points to support shop performance when business actors violate provisions that are prohibited on Shopee. For the brand itself, Shopee provides examples of violations and protection to owners. brands and business actors, namely on the HKI Shopee website portal. Furthermore, trademark rights protection according to Law no. 20 of 2016, namely that there are two protections, the first, preventive legal protection, which means legal protection provided by the government to prevent violations before they occur. The government is making efforts to disseminate information about the importance of IPR. Second, repressive legal protection is final protection, which means this protection takes the form of sanctions such as fines, imprisonment or punishment given if a defense has occurred. In the form of a crime contained in Law No. 20 of 2016 concerning Trademarks and Geographical Indications in articles 100-103. In view. The Islamic view regarding brand rights infringement is that brand infringement involves stealing other people's property, which means that the perpetrator's attempt to counterfeit a brand and harm other people is an action that is prohibited by Islamic law, so it is haram.

Keywords: Law, Islamic Law, Shopee, final project

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	ii
HALAMAN PERNYATAAN PLAGIASI	iii
HALAMAN NOTA DINAS	iv
HALAMAN PENGESAHAN	v
HALAMAN MOTO	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN	vii
HALAMAN PEDOMAN TRANSLITERASI.....	viii
KATA PENGANTAR	xv
ABSTRAK	xvii
ABSTRACT	xviii
DAFTAR ISI	xix
DAFTAR TABEL	xxii
DAFTAR LAMPIRAN.....	xxiii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Tujuan Penelitian	8
D. Manfaat Penelitian.....	8
E. Kerangka Teori	10
F. Tinjauan Pustaka	20
G. Metode Penelitian.....	26
H. Sistematika Penelitian	32
BAB II TINJAUAN UMUM PERLINDUNGAN HUKUM MENURUT UU NO. 20 TAHUN 2016 TENTANG MEREK DAN INDIKASI GEOGRAFIS & HUKUM ISLAM	34
A. Perlindungan Hukum.....	34
1. Pengertian Perlindungan Hukum.....	34

2. Jenis Pelindungan Hukum.....	35
B. Merek Menurut UU No. 20 Tahun 2016	37
1. Pengertian Merek	37
2. Hak atas Merek.....	39
3. Jenis-jenis Merek.....	40
4. Fungsi Merek	41
5. Pendaftaran Merek.....	43
6. Jangka Waktu Merek	47
C. Pelanggaran Merek UU No. 20 Tahun 2016	49
D. Hak Merek dalam Perspektif Hukum Islam	52
1. Hak Kekayaan Intelektual dalam Hukum Ekonomi Islam	52
2. Definisi merek Berdasarkan Hukum Islam.....	54
3. Dasar Hukum Merek dalam Hukum Islam	58
4. Jenis Kepemilikan	61
5. Macam-macam Kepemilikan	62
6. Sifat-Sifat Merek/ <i>Ibtikar</i> dalam Hukum Islam	63
BAB III GAMBARAN UMUM TENTANG HAK MEREK PADA PELAKU USAHA <i>E-COMMERCE SHOPEE</i>	67
A. Sejarah <i>Shopee</i>	67
B. Portal HKI (<i>Shopee Seller</i>)	70
1. Pendaftaran Merek Portal <i>Shopee</i>	72
2. Pelanggaran HKI di <i>Shopee</i>	73
3. Poin Pinalti.....	78
C. Bentuk-Bentuk Pelanggaran Merek di <i>Shopee</i>	80
D. Contoh Pelanggaran Merek <i>E-commerce</i>	83
BAB IV TINJAUAN PERLINDUNGAN HUKUM HAK MEREK MENURUT UU NO. 20 TAHUN 2016 TENTANG MEREK DAN IDIKASI GEOGRAFIS & HUKUM ISLAM KEPADA PELAKU USAHA <i>E- COMMERCE SHOPEE</i>	85
A. Pelanggaran Merek pada <i>E-Commerce Shopee</i>	85

B. Tinjauan Pelindungan Hukum Terhadap Pelanggaran Merek Menurut UU No. 20 Tahun 2016 & Hukum Islam.....	88
1. Tinjauan Perlindungan Hukum Terhadap Pelanggaran Hak Merek Menurut UU No. 20 Tahun 2016	88
2. Analisis Pelindungan Hukum terhadap Pelanggarab Merek Menurut Hukum Islam.....	91
BAB V PENUTUP	96
A. Kesimpulan	96
B. Saran	97
DAFTAR PUSTAKA	98
LAMPIRAN-LAMPIRAN.....	102
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	112

DAFTAR TABEL

Tabel 1:.....	72
Tabel 2:.....	76
Tabel 3:.....	79
Tabel 4:.....	80

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1:	7
Gambar 2:	7
Gambar 3:	82
Gambar 4:	82

DAFTAR LAMPIRAN

Undang-Undang No. 20 Tahun 2016.....	102
Wawancara	107
Toko	110
Poin Pinalti <i>Shopee</i>	111
Daftar Riwayat Hidup	112

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Era globalisasi bisa dilihat pada perkembangan zaman sehingga berdampak pada teknologi yang semakin maju, menjadikan manusia mampu berkembang lebih cepat dalam mengikuti zaman. Internet juga menjadi salah satu contoh dalam kemajuan teknologi apalagi dengan akses yang mudah dengan bermodalkan kuota yang cukup murah juga menjadikan para pengguna terus bertambah dengan cepat dalam berbagai bidang. Dilihat dari bidang yang berkembang yang sedang gencar-gencarnya yaitu perdagangan atau bisnis melalui media internet, kehadirannya menjadi pergeseran jual-beli yang dilakukan secara online¹. Pada perkembangan era globalisasi ini mempengaruhi jenis bisnisnya yaitu dapat dilihat dari pelaku usaha yang saat ini melakukan transaksi jual belinya dilakukan secara online yaitu melalui internet sebagai perubahan perkembangan maju. Disisi lain dari perkembangan akses yang memudahkan manusia juga memiliki sisi buruknya yaitu menjadikan pemikiran manusia lebih berfikir praktis. Dilihat salah satu contohnya yaitu pada transaksi jual-beli yang biasa dilakukan secara *face to face* dan kini dipermudahkan dengan konsep transaksi melalui internet yang begitu praktis. Teknologi yang berkembang saat ini menjadikan perubahan

¹ Icha, M. A. *Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual Dalam Kontrak Bisnis Elektronik Atas Pemegang Hak Merek Dagang*. (Sumber Cahaya: 2021) , hlm 283

perilaku masyarakat apalagi dalam perkembangan bisnis menjadikan transaksi perdagangan memiliki peluang bisnis yang baru².

Hal ini memicu dalam persaingan usaha yang semakin ketat persaingan tersebut bisa terjadi dari pengusaha asing maupun domestic. Pada perkembangan kali ini juga menjadikan persaingan usaha yang dapat memicu persaingan tidak sehat, tidak simpatik, bahkan tidak bisa mengindahkan nilai-nilai etika dalam perdagangan. Dari persaingan tidak sehat tersebutlah harus diimbangi dengan perlindungan hukum serta penegakan hukumnya untuk tercapainya peningkatan ekonomi Negara kedepannya³.

Dalam fenomena persaingan pasar menjadikan pengusaha atau bahkan produsen mengembangkan jenis pangsa pasar (*Market Share*), pangsa pasar yang menjadi salah satunya yaitu melabeli cap atau merek suatu brand pada produk mereka sendiri. Dalam kondisi ini menjadikan perusahaan pelaku usaha memikirkan betapa pentingnya sebuah symbol yang digunakan untuk menjalankan bisnisnya. Symbol-symbol ini cukup penting untuk memberikan asal dari produk yang telah dibuat sehingga dapat membantu menunjukkan asal barang ataupun jasa⁴.

² Sinaga, N. A “Pelanggaran Hak Merek Yang Dilakukan Pelaku Usaha Dalam Perdagangan Melalui Transaksi Elektronik (E-Commerce)”. (*Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara-Fakultas Universitas Dirgantara Masekal Suryadarma* : 2020) , hlm 77.

³ Gultom, M. H, . “Perlindungan Hukum Bagi Pemegang Hak Merek Terdaftar Terhadap Pelanggaran Merek”. (*Warta Edisi 56* : 2018), hlm 1.

⁴ Rohman T, . “*Perlindungan Hukum Hak Merek Bagi Pendaftar Pertama (first to file) di Indonesia*”. (Jakarta : 2016), hlm 1.

Pada perkembangan sekarang transaksi bisnis yang berkembang cukup pesat yaitu pada *E-Commerce* yang dinilai lebih efektif dalam melakukan transaksi jual-belinya. Yang sangat menguntungkan untuk pelaku usaha yang sedang berjalan. Jika terjadinya sengketa diantara pihak yang dirugikan untuk pelanggaran hak merek maka dokumen-dokumen kertas itu yang menjadi bukti untuk para pihaknya dalam prosesi hukum yang diajukan. Tetapi jika terjadinya pada jual-beli lewat *e-commerce* susah dibuktikan keotentikannya karena mudah sekali untuk dihilangkan bukti tersebut atau dirubah keabsahannya. Maka dari itu menjadi permasalahannya dalam bidang Hak atas Kekayaan Intelektual (HKI) yang membahas tentang hak merek, sebab merek ialah kedudukan yang cukup penting dalam kelangsungan kegiatan perdagangan. Merek dapat memberikan manfaat kepada produsen yaitu nilai kualitas barang serta jasanya, serta dapat memberikan perlindungan dan jaminan mutu suatu barang yang akan diberikan kepada konsumen. Pada pasar luar negeri merek menjadikan cara untuk mempertahankan dan menciptakan atau bisa disebut dengan (*Goodwill*) dimata konsumen. Hal tersebut menjadikan merek yaitu sebagai symbol untuk memperluas pangsa pasarnya dan memiliki nilai yang berkualitas jadi merek yaitu yang tidak ternilai dalam memperluas pasarannya⁵.

⁵ Sinaga, N. A. (2020). "Pelanggaran Hak Merek Yang Dilakukan Pelaku Usaha Dalam Perdagangan Melalui Transaksi Elektronik (E-Commerce)". (Jakarta : *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara-Fakultas Universitas Dirgantara Masekal Suryadarma*, 2020), hlm 77

Merek merupakan sebuah tanda sebagaimana barang atau jasa itu berasal hal ini menjadikan jaminan atas kualitas barang atau jasa tersebut hal ini berfungsi untuk meminimalisir peniruan atau kecurangan dari merek yang aslinya. Kualitas barang atau jasanya cukup di jaga oleh perusahaan atau pelaku usaha yaitu dengan mendaftarkan merek⁶. Biasanya yang terjadi pelanggaran hak merek yaitu dari brand-brand terkenal asing, pelanggaran hak merek dilihat dari meniru kesamaan seperti dari produk pakaian yang dijual di pasaran dengan harga yang cukup murah tidak hanya brand asing saja brand local juga mendapati pelanggaran hak merek hal tersebut melanggar hukum pada peraturan perundang-undangan hak merek.

Peranan merek yang cukup penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi suatu Negara. Maka dari itu untuk pencegahan peniruan atau pemalsuan dalam penggunaan merek tanpa adanya hak terhadap merek-merek yang telah terdaftar maka dilakukan pengawasan dan perlindungan hukum guna menjaga kualitas dan nilai merek dagang dari pelaku usaha yang menjalankannya. Jika terjadi pelanggaran juga yang akan dirugikan pemilik merek maka dari itu pelaku usaha yang

⁶ Kurniawan, F, “Tinjauan Yuridis Perlindungan Hukum Terhadap Pelanggaran Hak Merek Produk Pakaian Brand Terkenal Di Tinjau Dari Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek Dan Indikasi Geografis”, *Skripsi*, Surakarta : 2021., hlm 2

memiliki hak merek tersebut harus menjaga mendaftarkan merek mereka supaya tidak ditiru oleh pihak lain atau di salah gunakan oleh pihak lain⁷.

Persaingan usaha yang tidak sehat yaitu menjadikan suatu persaingan yang berdampak pada pelaku usaha ketika menjalankan kegiatan produksi barang ataupun jasa yang dilakukan tidak jujur atau berbohong dengan cara melawan hukum dalam menghambat persaingan usaha. Alangkah lebih baiknya dalam melakukan persaingan usaha lebih baik dengan melakukan persaingan secara sehat dan wajar yang dapat menimbulkan pemusatan ekonomi pada pelaku usaha tertentu dengan memiliki tujuan dapat memberi dorongan kepada pertumbuhan ekonomi pasar secara wajar. Dalam melakukan pelaksanaan usaha lebih baiknya untuk adanya campur tangan supaya dapat terlindungi atau terhindarkan dari masalah masalah yang akan terjadi kedepannya. Negara bisa dikatakan maju juga salah satunya yaitu dari ekonomi suatu Negara yang dapat perlindungan HKI dalam menemukan kendala⁸.

Islam mengakui bahwa kebebasan dalam kepemilikan dan hak pribadi dapat menjadi dasar permbangunan ekonomi. Jika dapat berpegang teguh dalam ketentuan-ketentuan Allah SWT, kepemilikan harus melalui jalan yang halal sebagaimana yang sudah ditetapkan pada hukum Islam. Tidak hanya itu dalam mengembangkannya juga dengan cara yang halal

⁷ Gultom, M. H. (2018). "Perlindungan Hukum Bagi Pemegang Hak Merek Terdaftar Terhadap Pelanggaran Merek", (*Warta Edisi 56* : 2018), hlm 3

⁸ Nugroho, S, "Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual Dalam Upaya Peningkatan Pembangunan Ekonomi Era Pasar Bebas Asean". (Bangka Belitung: *Penelitian Hukum*, 2015), hlm 165-167

sesuai dengan ketentuan syariat Islam⁹. Islam memiliki prinsip untuk memberikan suatu jaminan terhadap hak perlindungan setiap orang yaitu penjabaran dari ajaran dan prinsip keadilan. Dari prinsip keadilan ini yaitu dapat memberikan kekuatan atau kekuasaan untuk melindungi serta menjamin terpenuhi haknya. Jika tidak ada jaminan seperti ini pelanggaran maupun pelecehan dapat berkembang dengan cepat. Sesuai pada firman Allah SWT surah Al-Syu'ara ayat 183

وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تَعْتُوا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ

Artinya “Dan Janganlah kamu merugikan manusia pada hak-haknya dan janganlah kamu merajalela di muka bumi dengan berbuat kerusakan” (Q.S. Asy-Syura 183)¹⁰.

Pelanggaran hak merek banyak terjadi di *e-commerce* termasuk *shopee* produk palsu sering diperjual belikan contohnya produk kosmetik Korean seperti *Nature Republic Aloe Vera* harga normal dijual seharga Rp. 120.000 tetapi ada saja seller yang menjual dengan harga relative lebih rendah bahkan sangat rendah dengan harga kisaran Rp. 25.000, dalam Undang-Undang No. 20 Tahun 2016 tentang merek disebutkan pada pasal 100, 101 dan 102 yaitu mengenai sanksi pelanggaran jika terjadinya pelanggaran hak merek milik orang lain tanpa adanya izin¹¹.

⁹ Huda, Nurul, *Perlindungan Hak Merek Dagang Menurut Hukum Islam*, (Universitas Muhammadiyah Surakarta : 2015), hlm 2

¹⁰ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan* (Bandung: Cordobi, 2019), hlm. 374

¹¹ Niru Anita, Muhammad, “Pelanggaran Hak Merek Yang Dilakukan Pelaku Usaha Dalam Perdagangan Melalui Transaksi Elektronik (E-Commerce)”, (Universitas Dirgantara: *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara*, 2020), Vol 10 No. 2, hlm 79

Pelaku usaha yang masih melanggar hak merek dari pelaku usaha yang memiliki hak merek original dapat dirugikan dengan adanya merek palsu tersebut. Suatu karya yang dihasilkan oleh perdagangan merupakan karya intelektual yang penting untuk kelangsungan produk kedepannya atau masa depan produk tersebut. Fungsi merek yaitu sebagai identitas suatu produk barang ataupun jasa yang bertujuan untuk menjamin kualitas barang dan jasa untuk konsumen. Disisi lain merek dapat membantu untuk mempromosikan suatu produk maupun jasa suapaya dilihat oleh para konsumen, selain itu merek bertujuan untuk membedakan antara merek satu dengan yang lain agar tidak ada kesamaan satu sama lainnya yang dimaksudkan sebagai citra perusahaan dalam melakukan pemasaran. Berdasarkan penjelasan latar belakang masalah penulis tertarik untuk mengkaji penelitian mengenai perlindungan hukum terhadap pelaku usaha yang melakukan pelanggaran hak merek sesuai dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016, lalu akibat hukum jika terjadinya pelanggaran tersebut, yang kemudian penulis akan beri judul “TINJAUAN PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PELANGGARAN HAK MEREK KEPADA PELAKU USAHA E-COMMERCE MENURUT UU NO 20 TAHUN 2016 DAN HUKUM ISLAM”

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana perlindungan hukum terhadap pelanggaran hak merek menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 & Hukum Islam?
2. Bagaimana akibat hukum terjadinya pelanggaran hak merek pada pelaku usaha *E-Commerce* ?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang ingin penulis capai dalam penelitian ini ialah untuk mengetahui upaya perlindungan hukum yang sesuai dengan Undang-Undang tentang pelanggaran hak merek pada pelaku usaha *E-Commerce*.

- a. Menjelaskan bagaimana perlindungan hukum terhadap pelaku usaha akibat pelanggaran hak merek menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 serta hukum islamnya
- b. Menjelaskan bagaimana akibat hukum dari jika terjadinya pelanggaran hak merek pada pelaku usaha *E-Commerce shopee*

D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian diatas yang hendak dipelajari, maka penelitian ini akan memberikan manfaat baik secara langsung maupun secara tidak langsung. Manfaat penelitian sebagai berikut :

- a. Manfaat Teoritis

Diharapkan penelitian ini mendapatkan manfaat teoritis yaitu sebagai bahan acuan atau bahan referensi untuk penelitian-penelitian selanjutnya yang berhubungan dengan perlindungan

hukum terhadap pelanggaran hak merek yang di tujukan oleh Pelaku Usaha *E-commerce*.

b. Manfaat Praktis

Diharapkan dapat memberikan manfaat praktis diantaranya sebagai berikut :

1. Bagi Penulis

Mendapatkan maanfaat bagi penulis yaitu bertambahnya wawasan dan ilmu mengenai hak merek atau perlindungan hukum atas pelanggaran hak merek tersebut sehingga dapat mengantisipasi jika melakukan usaha untuk tidak melanggar hak merek tersebut karena sudah adanya perlindungan hukum dan konsekuensinya. Lalu mengetahui skema *e-commerce* jika ada pelaku usaha yang melanggar peraturan hak merek akan diatasi seperti apa dari pihak *e-commerce* tersebut.

2. Bagi Mahasiswa/Masyarakat

Dapat menambah pengetahuan jika membaca penelitian laporan ini supaya mahasiswa maupun masyarakat mampu mengetahui perihal seberapa pentingnya hak merek untuk tidak dilanggar sebagai kepentingan pribadi.

E. Kerangka Teori

Kerangka teori diperlukan sebagai pelaksanaan kelangsungan penelitian yang bertujuan untuk pemecahan serta mengidentifikasi suatu masalah yang akan diteliti dengan cara membuktikan teori dan menjelaskan pertanyaan-pertanyaan yang telah tercantum pada rumusan masalah :

1. Hak Kekayaan Intelektual

Hak Kekayaan Intelektual atau HKI atau HaKI yaitu padanan kata yang digunakan untuk *Intellectual Property Right* (IPR), Yakni hak yang timbul dari hasil olah pikir suatu produk yang sudah dihasilkan atau proses guna manusia. HKI yang artinya hak untuk menikmati secara ekonomis hasil dari suatu karya atau kreatifitas intelektual. Objek yang mengatur HKI ialah karya-karya yang muncul atau tercipta dari kemampuan intelektual manusia¹².

Menurut Sri Radjeki Hartono dalam karya Ramli yang berjudul Buku Panduan Hak Kekayaan Intelektual mengatakan hak kekayaan intelektual yaitu Hak yang memiliki karakteristik khusus dan istimewa, karena Negara yang memberikan hak tersebut berdasarkan Undang-Undang yang berlaku, lalu memberikan hak khusus kepada hak yang

¹² Ramli, A. M. (2013). *Buku Panduan Hak Kekayaan Intelektual*. (Tangerang: Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia RI, 2013).

telah diberikan, sesuai dengan ketentuan prosedur maupun syarat-syarat untuk dipenuhi¹³.

Menurut Jill McKeough dalam karya Widagdo yang berjudul, *Perlindungan Hukum Pemegang Hak Atas Merek Terhadap Pemalsuan Merek Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016* mengemukakan HKI yaitu suatu sekumpulan hak yang diberikan oleh hukum sebagaimana untuk dilindungi serta diinvestasikan ekonomi dari usaha kreatif, tidak jauh berbeda dengan UNCTAD-ICTSD dari lembaga itu menjelaskan HKI yaitu hasil usaha manusia atau karya manusia yang telah diciptakan dengan kreatif yang dilindungi oleh hukum¹⁴. Dari pengertian-pengertian diatas dapat dirumuskan atau dikaitkan dengan tiga elemen diantaranya :

- a. Hak eksklusif yang sudah diberikan oleh hukum
- b. Hak ini berhubungan dengan usaha manusia menghasilkan karya atau kemampuan intelektualnya.
- c. Kemampuan intelektualnya dapat menghasilkan nilai ekonomi.

Hak eksklusif tersebut yang telah diberikan oleh hukum yang merupakan suatu penghargaan atau pencapaian yang sesuai bagi inventor dan pencipta HKI. Melalui penghargaan tersebut atau Reward tersebut orang-orang yang memiliki daya kreatifitas didorong untuk

¹³ Sembiring, S, "Hak Kekayaan Intelektual Dalam Berbagai Peraturan Perundang-Undangan". (Bandung: *YRAMA WIDYA*, 2016)

¹⁴ Widagdo, W. A., *Perlindungan Hukum Pemegang Hak Atas Merek Terhadap Pemalsuan Merek Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016*, *Skripsi*, Semarang , 2017, hlm 37.

terus mengasah intelektualnya supaya dapat digunakan untuk membantu kehidupan manusia kedepannya. Dalam Sejarah HKI tidak dapat terlepas dari tiga Unsur utama HKI yaitu Merek, Paten, Hak Cipta¹⁵.

2. Hak Merek

Merek dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) tanda yang diberikan oleh pengusaha (Pabrik, Produsen, dan lain sebagainya) pada barang yang dihasilkan sebagai tanda pengenal atau sebagai cap yang menjadi pengenal untuk menyatakan nama dan lain sebagainya¹⁶. Selain itu menurut Black Law Dictionary menjelaskan pengertian merek yang dalam terjemah indonesianya yaitu “ merek dagang yaitu sebagai symbol atau perangkat atau kombinasi semuanya. Untuk mengidentifikasi atau mengategorikan untuk membedakan suatu barang yang telah diproduksi atau dijual oleh orang lain untuk menunjukkan sumber barang atau bahkan jika sumber yang tidak diketahui¹⁷.

Pada Undang-Undang pasal 1 Nomor 20 Tahun 2016 menyatakan bahwa merek ialah tanda yang berupa gambar, nama, kata, huruf angka-angka, susunan warna, kombinasi dari unsur-unsur yang

¹⁵ Mashdurohatun, A., “Hak Kekayaan Intelektual (HKI) Dalam Perspektif Sejarah Di Indonesia”. (Semarang: *Madina Semarang*, 2013)

¹⁶ Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) diakses pada (Senin, 30 Mei 2023, 17.00)

¹⁷ Widagdo, W. A., “Perlindungan Hukum Pemegang Hak Atas Merek Terhadap Pemalsuan Merek Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016”, *Skripsi* , Semarang, 2017 , hlm 37.

tertera tersebut sert amemili daya pembeda yang digunakan dalam dunia perdagangan barang maupun jasa. Merek kolektif yaitu yang dapat digunakan pada barang dan jasa yang memiliki karakteristik yang sama lalu diperdagangkan oleh beberapa orang atau dari badan hukum secara bersma-sama untuk memberikan pembeda dengan barang jasa atau sejenisnya. Ruang lingkup merek diantaranya merek dengan serta merek jasa. Pada merek dagang yaitu berupa produk perdagangan yang berupa barang lalu merek jasa yaitu merek dengan kaitannya dengan produknya perdagangan yang berupa jasa¹⁸.

3. Perlindungan Hukum

Menurut Sarjipto Raharjo dalam karya Rahman Syawal yang berjudul Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Hak Merek Dalam Perdagangan Elektronik di Marketplace (Platform), mengartikan Perlindungan Hukum ialah adanya upaya untuk melindungi kepentingan seseorang denan cara menagalokasikan suatu kekuasaan kepadanya untuk suatu kekuasaan kepadanya untuk bertindak demi kepentingannya tersebut. Hal ini menartikan bahwa tujuan dari hukum tgaitu memberikan penayoman atau perlindunan kepada masyarakat.

¹⁸ Darsah, A, "Perlindungan Hukum Terhadap Pelanggaran Hak Merek Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis", *Skripsi* (Pekanbaru : 2020), hlm 26.

Maka dari itu perlindungan hukum diberikan kepada masyarakat sebagai mewujudkan kepastian hukum.¹⁹

Sedangkan menurut Muchisin dalam karya Timmy yang berjudul *Perlindungan Merek*, perlindungan hukum ialah kegiatan untuk melindungi individu dengan menyasikan hubungan nilai-nilai atau kaidah-kaidah yang menjelma dalam sikap maupun tindakan untuk terciptanya ketertiban dalam pergaulan hidup antar sesama manusia²⁰

4. Pelanggaran Hak Merek

Pelanggaran menurut KBBI ialah suatu perbuatan yang melanggar peraturan atau melawan peraturan yang telah dibuat yang merupakan suatu perbuatan yang menyimpang²¹.

Merek dikenal dengan usaha yang dapat memberikan keuntungan ekonomis bagi pemiliknya. Tetapi disisi lain juga dapat digunakan sebagai suatu alat untuk merusak persaingan usaha atau dapat menjadi usaha yang tidak sehat. Merek merupakan bagian dari hak kekayaan intelektual dengan menggunakan izin yang telah diberikan untuk masuk kedalam dunia usaha. Pelanggaran hak merek secara kebanyakan pelanggaran yaitu bentuk perjanjian yang tidak

¹⁹ Rahman Syawal R, "Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Hak Merek Dalam Perdagangan Elektronik di Marketplace (Platform)", (Jakarta: *National Conference on Law Studies* : 2020), hlm 177

²⁰ Timmy Purwaka, *Perlindungan merek*, (Yayasan Putaka obor Indonesia, Jakarta : 2018) hlm 106

²¹ Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) diakses pada (Senin, 30 Mei 2023, 17.25)

diperbolehkan, kegiatan yang dilarang dan penyalahgunaan posisi yang dominan yang memiliki efek dari pelaku usaha dalam melakukan kegiatan perdagangan. Pada pemegang hak merek harus memiliki lisensi yang bertujuan untuk menghambat masuknya pelaku usaha yang lain yang tidak memiliki hak untuk menggunakan merek yang sama atau sejenis, dikarenakan merek tersebut telah digunakan merek usaha perdagangan maupun jasa yang sudah memiliki lisensi atau memiliki hak eksklusif yang dimiliki oleh pemegang merek²².

Perlindungan hak merek juga diatur pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang merek dan Indikasi geografis dalam ketentuan Undang-Undang tersebut dengan tegas dinyatakan apabila sudah didaftar dalam Undang-Undang bahwa hak merek sudah dilindungi²³.

5. *E-Commerce*

Istilah pada transaksi jual-beli secara online yaitu *E-Commerce* pengertian pastinya masih berbagai ragam karena perkembangan *E-Commerce* yang masih terus berkembang. Tetapi tidak menutup kemungkinan adanya pengertian yang seragam. Pada *E-Commerce* ditunjukkan secara umum yang diberikan kepada sebuah bentuk aktifitas komersial, baik pada suatu kegiatan kelompok maupun

²² Ni Kadek, I. K., "Kriteria Pelanggaran Hak Atas Merek Terkenal Dalam Hubungannya Dengan Persaingan Usaha Tidak Sehat" (*Kertha Semaya* : 2020). Hlm 4.

²³ I Gede, I. A., Penyelesaian Perkara Pelanggaran Hak Atas Merek. (Universitas Warma Dewa Bali, *Preferensi Hukum*:2020) , hlm 71.

individu yang berdasarkan pada proses dari transaksi data yang di digitalisasikan, dimasukan kedalam teks, suara, dan gambar. *E-Commerce* adalah satu set yang bergerak pada bidang ekonomi ditujukan pada aplikasi untuk suatu proses jual-beli atau proses bisnis yang dapat menghubungkan perusahaan, kelompok maupun konsumen yang melakukan transaksi elektronik, pelayanan/jasa informasi yang dilaksanakan secara online.²⁴

Menurut Triton dalam karya Baneil yang berjudul Penggunaan Aplikasi Conten Manajemen System (CMS) Untuk Pengembangan Bisnis Berbasis E-Commerce, mengemukakan bahwa *E-Commerce* yaitu perdagangan elektronik yang dimana suatu bentuk transaksinya perdagangan baik menjual maupun membeli melalui elektronik pada media jaringan internet. Menurut ahli Siregar juga mengemukakan *E-Commerce* yaitu suatu proses dalam pembelian maupun penjualan melalui jaringan computer²⁵.

Menurut Shely Cashman dalam karya Ummah yang berjudul Rancang Bangun *E-Commerce* Pada Toko Krudung Nuri Collection Berbasis Customer Relationship Management, mengemukakan *E-Commerce* menjelaskan bahwa *E-Commerce* merupakan singkatan dari elektronik commerce atau perdagangan yang melalui elektronik pada

²⁴ Dedi Riswandi, "Transaksi Online (E-Commerce) : Peluang Dan Tatatanan Dalam Perspektif Ekonomi Islam", (Universitas Nadltul Ulama Nusa Tenggara Barat, *Jurnal Econotica* : 2019) , hlm 3

²⁵ Baenil Huda, "Penggunaan Aplikasi Conten Manajemen System (CMS) Untuk Pengembangan Bisnis Berbasis E-Commerce". (Karawang : *systematics*, 2019), hlm 83.

media internet. Siapapun yang dapat mengakses internet dan dapat menjalankan jual-beli barang-barang atau jasa yang mereka beli dapat berpartisipasi dalam *E-Commerce*. Jony Wong juga mengemukakan bahwa *E-Commerce* pembelian, penjualan dan pemasaran barang serta jasa melalui system elektronik seperti contoh radio, televise atau jaringan internet²⁶.

E-Commerce dijeskan dari beberapa perspektif diantaranya :

- a. Perspektif Komunikasi “*E-Commerce* yaitu pengiriman informasi baik layanan maupun produk atay pembayaran melalui telepon dengan yang menggunakan jaringan computer atau elektronik lainnya”
- b. Perspektif Proses Bisnis “ *E-Commerce* merupakan aplikasi teknologi untuk mempermudah transaksi yang menjadikan aliran kerja perusaha”
- c. Perspektif Layanan “ *E-Commerce* merupakan salah satu alat untuk terpenuhinya suatu keinginan perusahaan, konsemen dan juga manajemen dalam memangkas *service cost* dalam meningkatkan mutu barang serta kecepatan dalam pelayanan”

²⁶ Ummah, L. D, “Rancang Bangun E-Commerce Pada Toko Kerudung Nuri Collection Berbasis Customer Relationship Management”. (Kuningan : *Nuansa Informatika*, 2018), hlm 14.

d. Perspektif *Online “ E-commerce* memiliki kaitan dengan kapasitas jual-beli produk dan informasi di internet dan juga jasa online lainnya”²⁷

6. Hukum Islam

Dalam Al-Qur’an menyebutkan hukum islam yang berarti suatu aturan yang harus ditaati sebagai keberadaan hukum yang hakikatnya sebagai pengendalian atau bisa dikatakan kekangan seseorang dari hal-hal yang dilarang oleh agama²⁸.

Menurut Muhammad Daud Ali dalam karya Rosidin yang berjudul Pengantar Hukum Islam, menjelaskan bahwa kata hukum yang berasal dari lafadz arab yang memiliki arti norma, kaidah, ukuran, tolak ukur, pedoman, yang digunakan sebagai menilai dan melihat tindhak laku manusia dengan lingkungan sekitarnya²⁹.

Menurut Muhammad Muslehuddin dalam karya Rosidin yang berjudul Pengantar Hukum Islam yang terangkum pada kamus *Oxford* menjelaskan bahwa sekumpulan aturan baik yang berasal dari aturan formal maupun adat, yang telah diakui oleh masyarakat dan bangsa tertentu dengan mengikat anggotanya³⁰.

²⁷ Rose Rahmidani, “Penggunaan E-Commerce Dalam Bisnis Sebagai Sumber Keunggulan Bersaing Perusahaan ” (Padang, *SNEMA:2015*) hlm 346

²⁸ Rosidin, *Pengantar Hukum Islam*, (Lintang Aksara Books : Lampung, 2016) hlm 2

²⁹ *Ibid* hlm 3

³⁰ *Ibid* hlm 3

Aturan yang terdapat pada Hukum Islam itulah yang dipelajari Fiqh Muamalah yaitu sebagai suatu disiplin ilmu yang dimulai untuk memahami karakteristik pada fikih dan muamalah. Fikih yang berasal dari bahasa arab yang berarti pemahaman dan pengetahuan. fikih berarti ilmu tentang hukum-hukum syara' yang berkaitan pada amal perbuatan yang telah didapat pada dalil-dalil secara terperinci. Menurut Ibnu Khaldun memberikan penjelasan bahwa fikih yaitu mengetahui hukum-hukum Allah tentang Amal perbuatan manusia pada kewajiban, larangan, anjuran, makruh, dan mubah. Sedangkan pengertian muamalah yaitu beriteraksi dengan sesama manusia³¹.

Hak *Al-Ibtikar* atau bisa disebut dengan Hak Kekayaan Intelektual merupakan sesuatu hal baru dalam hukum islam, dalam seiring kemajuan dunia keilmuan dunia usaha dagang dan kehidupan social budaya masyarakat. Ibtikar memiliki makna sebagai kepemilikan khusus dan merupakan hasil karya intelektual manusia yang sudah selayaknya ada penghargaan khusus dari masyarakat umum baik dari moral maupun financial³².

³¹ Rahmat Hidayat, *Pengantar Fikih Muamalah*, (Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan: 2020), hlm 1

³² Imam Fahrizal, *Perspektif Prinsip-Prinsip Syariah Terhadap Peraturan Terkait Hak Merek, Skripsi*, Universitas Syarif Hidayatullah Jakarta , 2018, hlm 43

F. Tinjauan Pustaka

Dalam sebuah penelitian yang akan diteliti untuk menunjang penelitian selanjutnya yaitu diperlukan tinjauan pustaka dalam mendukung hasil penelitian dari hasil-hasil sebelumnya, diantaranya :

Skripsi yang dilaksanakan oleh Wahyu Adi Widagdo, Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Negeri Semarang, skripsi yang berjudul “Perlindungan Hukum Pemegang Merek Terhadap Pemalsuan Merek Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 (Studi Kasus Pemalsuan Merek EIGER Di Kota Semarang). Dari hasil penelitian tersebut perlindungan hukum yang belum efektif pada pemalsuan merek EIGER di kota Semarang. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis terkait pelanggaran merek masih belum dilaksanakan secara efektif. Adapun kendala yang dihadapi dalam perlindungan hak merek atas pemalsuan merek EIGER kurang adanya kesadaran hukum dari pemilik merek yang telah dilanggar haknya untuk melaporkan kepada pihak yang memiliki wewenangnya karena pada Undang-Undang tersebut sifatnya delik aduan. Kesamaan dari penelitian ini ialah menggunakan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016. Adapun yang membedakan dari penelitian tersebut ialah merek yang dituju dari pihak pelaku usaha *e-commerce* dan penelitian yang akan diteliti yaitu

upaya hukum ketika pelaku usaha *e-commerce shopee* melanggar peraturan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 dan hukum Islam³³.

Skripsi yang dilaksanakan oleh Nuari Kusuma Dewi, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Magelang yang berjudul “Perlindungan Hukum Merek Terdaftar”. Dari hasil penelitiannya ialah upaya dalam menjamin suatu kepastian hukum sehingga dapat memberikan perlindungan hukum yang bersangkutan atau yang melakukan tindakan hukum. Diperlukan dengan cermat, teliti, serta kehati-hatian serta keprofesionalisme pada tim pemeriksa dalam melakukan pemeriksaan substantive pada setiap permohonan. Sehingga perlu adanya perbaikan dalam pemeriksaan pendaftaran merek yang akan dilakukan oleh dirjen KI supaya tidak ada yang merasa dirugikan kembali. Adapun upaya penyelesaian hukum yang dapat ditempuh oleh pemegang merek terdaftar atas pelanggaran merek yang mengandung unsur persamaan yang berdasarkan Undang-Undang 15 Tahun 2001 tetapi dalam ketentuan pertanggung jawaban secara perdata atau pidana sama sekali tidak diatur pada UU merek sehingga tidak ada dasar untuk mempermasalahkan Dirjen KI jika pendaftaran merek memiliki kesamaan pada pokoknya dengan yang sudah terdaftar lebih dahulu di dalam daftar umum merek sebagai akibat dari kurang cermat dan ketelitian dalam pemeriksaan merek. Kesamaan penelitian skripsi ini ialah perlindungan hukumnya. Adapun yang membedakan penelitian ini ialah upaya dalam perlindungan

³³ Wahyu Adi Widagdo, “Perlindungan Hukum Pemegang Hak Atas Merek Terhadap Pemalsuan Merek Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016”, *Skripsi*. Semarang, 2017

hukumnya yang dilakukan oleh merek yang memiliki persamaan pada pokok keseluruhannya sedangkan yang akan diteliti yaitu upaya dalam perlindungan hukum yang ditujukan oleh pelaku usaha *E-Commerce shopee* serta meninjau dari segi hukum Islam³⁴.

Skripsi yang dilakukan oleh Fajar Kurniawan dari Program Studi Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Surakarta dengan judul skripsi “ Tinjauan Yuridis Perlindungan Hukum Terhadap Pelanggaran Hak Merek Produk Pakaian Brand Terkenal di Tinjau dari Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis”. Dari hasil penelitiannya ialah kesadaran hukum konsumen terhadap produk pakaian bermerek palsu atau produk tiruan. Konsumen secara sadar mengetahui bahwa melakukan pelanggaran dalam pembelian produk yang palsu mereknya tetapi ada faktor-faktor yang dapat mempengaruhi konsumen mengapa produk tersebut dapat dibelinya dengan cara tidak membeli produk originalnya padahal kualitas produk juga terlihat sangat berbeda dari produk originalnya tetapi karena harga yang terjangkau membuat konsumen membeli produk palsu tersebut. Karena hak tersebut dapat memberikan dampak bagi beberapa aspek diantaranya yaitu pelanggaran terhadap hak eksklusif merek, hak ekonomi, kesadaran hukum dalam bermasyarakat. Adapun yang membedakan penelitian ini adalah kesadaran hukum pada konsumen pada produk tiruan dan pendapat konsumen pada produk pakaian merek original yang

³⁴ Nauri Isro Kusuma Dewi, “Perlindungan Hukum Merek Terdaftar”, *Skripsi*, Universitas Muhammadiyah Magelang, 2018

dirugikan. Kesamaan penelitian ini yaitu perlindungan hukum terhadap pelanggaran hak merek yang menggunakan tinjauan yuridis. Adapun perbedaan dari penelitian saya adalah upaya hukum dalam pelanggaran hak merek yang dilakukan oleh pelaku usaha *E-commerce* yang ditambahkan menggunakan hukum Islam³⁵.

Skripsi dari Nike Ardila dari Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Institute Agama Islam Negeri Bengkulu dengan judul “Perlindungan Hukum Terhadap Hak Merek Dagang Tudi Komparatif Hukum Positif dan Hukum Islam” dengan hasil penelitiannya adalah hukum positif yang berlaku di dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang merek dan Indikasi Geografis yang dimaksudkan merek ialah sebagai Hak Kekayaan Intelektual yang dilindungi oleh pemerintah, sehingga jika terjadinya pelanggaran hak merek atau menjiplak hak merek dapat dikenakan sanksi pidana. Dalam hukum islam dijelaskan jika pemalsuan merek merupakan perbuatan yang dilarang oleh Allah dan hukumnya *Haram*. Di MUI juga dijelaskan bahwa pelanggaran hak merek termasuk dalam kategori haram. Kesamaan dari penelitian ini yaitu perlindungan hak merek yang membandingkan dari hukum positif dan hukum islam. Adapun perbedaan dari penelitian saya yaitu pada pelanggaran hak merek yang meninjau perlindungan hukum yang di tujukan oleh pelanggaran hak

³⁵ Kurniaan Fajar, Tinjauan Yuridis Perlindungan Hukum Terhadap Pelanggaran Hak Merek Produk Pakaian Brand Terkenal Di Tinjau Dari Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek Dan Indikasi Geografis, *Skripsi*, Surakarta : 2021

merek yang dilakukan oleh pelaku usaha *E-Commerce shopee* sesuai dengan UU No. 20 Tahun 2016 dan hukum islam yang berlaku³⁶.

Penelitian oleh Niru Anita Sinaga dan Muhammad Ferdian Fakultas Hukum Universitas Dirgantara Marsekal Suryadarma Jakarta, dalam Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara Volume 10 No. 2 Tahun 2020 yang berjudul “Pelanggaran Hak Merek Yang Dilakukan Pelaku Usaha Dalam Perdagangan Melalui Transaksi Elektronik *E-Commerce*”. Penelitian tersebut menjelaskan pelaku usaha yang melakukan pelanggaran merek terdaftar dalam melaksanakan perdagangan transaksi elektronik dapat dilakukan gugatan tuntutan pidana sesuai Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang merek dagang. Bagi pelaku usaha melakukan pengecekan merek orang lain maka dapat ditetapkan ketentuan pidana pada pasal 100 ayat (1). Jika terjadinya pemalsuan yang dilakukan pelaku usaha dan mendapatkan peniruan dalam merek akan disanksi pidana pada pasal 100 ayat (2). Adapun persamaan dari penelitian tersebut ialah pelanggaran hak merek yang dilakukan oleh pelaku usaha dengan transaksi elektronik atau *E-Commerce*. Akan tetapi yang menjadi pembeda pada penelitian ini ialah ditinjau dari Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang pelanggaran hak merek dan hukum islam³⁷

³⁶ Nike Ardila, “Perlindungan Hukum Terhadap Hak Merek Dagang (Studi Komperatif dan Hukum Islam)”, *Skripsi*, UIN Fatmawati Bengkulu, 2019

³⁷ Niru Anita Sinaga, “Pelanggaran Hak Merek Yang Dilakukan Pelaku Usaha Dalam Perdagangan Melalui Transaksi Elektronik (E-Commerce)”. (Jakarta : *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara-Fakultas Universitas Dirgantara Masekal Suryadarma*, 2020)

Penelitian oleh Meli Hertati Gultom, Universitas Dharmawangsa, dalam Jurnal Warta edisi 56, April 2018 dengan Judul “ Perlindungan Hukum Bagi Pemegang Hak Merek Terdaftar Terhadap Pelanggaran Merek”. Penelitian tersebut menjelaskan beberapa tahun kebelakang masih banyak sekali pelanggaran hukum terhadap hak merek. Untuk menghindari praktek-praktek yang tidak jujur dan memberikan perlindungan hukum kepada pemilik atau pemegang merek serta konsumen maka Negara mengatur perlindungan merek yang telah disesuaikan oleh perkembangan yang terjadi pada dunia perdagangan untuk menciptakan perlindungan hukum yang terjaga. Adapun persamaan dari penelitian ini ialah perlindungan hukum bagi pemegang merek yang terdaftar terhadap pelanggaran hak merek. Kesamaan dari penelitian ini yaitu perlindungan hukum bagi pemegang merek. Adapun pembeda dari penelitian ini penyelesaian pelanggaran hak merek terdaftar yang merugikan hak atas merek dan mengetahui apa yang menjadi kendala dalam perlindungan hukum terhadap merek yang terdaftar. Pembeda yang akan diteliti ialah dari ditinjau dari perlindungan hukum dari pelaku usaha e-commerce yang melanggar hak merek menurut UU No. 20 Tahun 2016 dan Hukum islam³⁸.

Penelitian dari Rahman Syawal Rusman, dari Universitas Pembangunan Veteran dalam jurnal National Conference on Law Studies yang berjudul “ Perlindungan Hukum Terhadap Pemegangggg Hak Merek

³⁸ Meli Hertati Gultom, Perlindungan Hukum Bagi Pemegang Hak Merek Terdaftar Terhadap Pelanggaran Merek. (*Warta Edisi : Universitas Darmawangsa 56, 2018*).”

Dalam Perdagangan Elektronik di Marketplace (Platform)”. Dalam hasil penelitiannya permasalahan di Indonesia yang terkait tentang pemegang hak merek ialah tidak adanya saksi dalam memberi wadah untuk marketplace dalam memfasilitasi orang-orang yang menjual produk palsu. Marketplace yang memiliki sifat aduan sedangkan pemilik hak harus mencatat satu persatu pada *website* toko online tersebut lalu bisa di takedown atau dalam artian penghapusan pada *link website*. Hal ini tidak mempengaruhi dalam penyebaran produk palsu. Hal ini pemerintah harus memberikan sanksi untuk pemberi sarana atau *marketplace* yang menyediakan tempat penjualan. Disisi lain pemerintah juga harus memberikan perlindungan hukum terhadap pemilik hak mere. Agar masyarakat Indonesia dapat bersaing secara sehat dan tidak saling merugikan. Yang memberdakan penelitian ini dengan penelitian saya ialah penggunaan hukum islam yang digunakan serta penggunaan *e-commerce shopee*.

G. Metode Penelitian

Metode penelitian dalam suatu penelitian merupakan factor untuk penelitian selanjutnya karena suatu penelitian dapat dipercaya kebenarannya dengan menggunakan metode yang tepat dan dapat mempermudah dalam mendapatkan data yang sesuai dengan penelitian.

1. Jenis Penelitian

Penelitian kali ini menggunakan penelitian kualitatif yang artinya tidak menggunakan data yang dikumpulkan menjadi angka

angka tetapi data tersebut menggunakan catatan lapangan, wawancara, dokumen resmi atau memo untuk menunjang penelitian kedepannya. Hal tersebut menjadi tujuan untuk penelitian kualitatif yaitu dengan mencocokkan realita dengan teori yang berlaku dengan menggunakan metode deskriptif³⁹.

Menurut Bogdan dan Taylor dalam buku karya Dr. H. Zuhri Abdussamad yang berjudul *Metode Penelitian Kualitatif*, menjelaskan bahwa penelitian kualitatif merupakan penelitian yang menghasilkan data deskriptif yang berupa kata-kata tertulis maupun lisan dari orang-orang serta pelaku yang diamati⁴⁰.

Metode kualitatif menggunakan metode kualitatif lapangan atau (*Field Reseach*) ialah suatu penelitian yang dilakukan secara sistematis dengan mengangkat data yang ada di lapangan lalu mencocokkan dengan sumber data dokumen resmi, atau memo⁴¹.

Oleh karena itu, pendekatan kualitatif ini dipilih oleh penulis berdasarkan tujuan yang ingin didapatkan yaitu terhadap pelanggaran merek yang dilakukan oleh pelaku usaha *e-commerce shopee*

2. Sumber Data

Sumber data untuk penyelesaian penelitian ini ialah dengan menggunakan sumber data lapangan untuk menunjang data-data

³⁹ Dr. Farida Nugrahani, *Metode Penelitian Kualitatif* (Solo : Cakra Books, 2014) hlm 4

⁴⁰ Zuchri Abdussamad, *Metode Penelitian Kualitaif* (Makasar : Syakir Media Press), Hlm

⁴¹ Dr. Farida Nugrahani, *Metode Penelitian Kualitatif* (Solo : Cakra Books, 2014) hlm

kedepannya yaitu menggunakan data primer dan sekunder. Data tersebut yaitu guna untuk melanjutkan penelitian dalam bentuk datanya yaitu jurnal, buku-buku, tulisan yang telah diterbitkan, dokumen-dokumen Negara, wawancara serta catatan lapangan yang berkaitan dengan penelitian. Penelitian menggunakan data sekunder yang terbagi menjadi dua bagian sebagai berikut :

- a. Sumber Data Primer ialah data yang diperoleh langsung dari lapangan yang bersangkutan dengan penelitian. Dengan demikian data primer merupakan data yang utama diperoleh dari wawancara. Dalam kasus penelitian ini ialah penulis melakukan wawancara terhadap pelaku usaha yang melakukan jual-beli di *e-commerce shopee*, kepada 3 orang yaitu yang tidak pernah melanggar, serta pernah melanggar ketentuan dari pihak *shopee*.
- b. Sumber Data Sekunder merupakan data dari sumber bacaan serta berbagai sumber lainnya untuk menunjang penelitian yang terdiri dari Undang-Undang Merek No. 20 Tahun 2016, Hukum Islam, serta jurnal-jurnal, dokumen resmi, tidak hanya itu data sekunder juga dapat berupa bulletin, hasil-hasil studi, hasil survey, studi historis, dan lain sebagainya. Penelitian menggunakan data sekunder tersebut ialah untuk memperkuat penemuan serta melengkapi informasi yang telah dikumpulkan.

3. Teknik Pengumpulan Data

Metode yang digunakan untuk pengumpulan data dalam penelitian ini diantaranya :

a. wawancara

wawancara merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan Tanya jawab antara peneliti dengan narasumber. Metode wawancara ini dapat pula melalui media-media tertentu seperti whatsapp, telpon, *email*, atau *skype*. Wawancara untuk penelitian ini menggunakan wawancara terstruktur ialah pertanyaan yang diberikan narasumber telah direncanakan sebelumnya. Untuk mencegah jawaban-jawaban yang kaku dan ambigu maka dari itu peneliti memberikan pertanyaan terlebih dahulu kepada narasumber yang akan diwawancarai sehingga mendapatkan jawaban yang sungguh-sungguh. Dalam penelitian kali ini peneliti akan mewawancarai kepada pelaku usaha *e-commerce shopee* sebagai narasumber⁴². Wawancara tersebut mengenai bagaimana ketentuan Hak Kekayaan Intelektual terutama pada merek yang berlaku pada *e-commerce shopee* serta bagaimana jika terjadinya pelanggaran tersebut di *e-commerce shopee*.

b. Pengamatan/Observasi

Metode pengumpulan data dengan pengamatan atau observasi ini tidak hanya mengukur dari segi responden melainkan merekam

⁴² Lila Pangestu Hadiningrum, *Metode Penelitian (Sebuah Pengantar Disiplin Keilmuan)*, (Malang : AHLIMEDIA, 2021) hlm 44

berbagai fenomena yang terjadi. Dalam metode pengumpulan data pengamatan atau observasi ini dengan *non participant observation* yang artinya peneliti tidak ikut secara langsung dalam kegiatan atau proses yang sedang diamati⁴³. Dalam penelitian ini peneliti berpura-pura sebagai pelanggan yang berjualan di *e-commerce shopee* atau membeli produk yang dijual-belikan, untuk mengacu pada subjek penelitian tanpa mengetahui bahwa mereka sedang diamati.

c. Dokumentasi

Dokumentasi yang berasal dari dokumen merupakan rekaman kejadian masalah yang telah ditulis maupun dicetak dapat berupa catatan enekdotal, surat, buku harian serta dokumen-dokumen. Dokumen tersebut ialah dalam penelitian data sekunder dimana dokumen tersebutlah memiliki nilai. Dalam hasil penelitian untuk lebih kredibel dan terpercaya didukung oleh foto-foto⁴⁴.

4. Teknik Analisis Data

Dalam penelitian dibutuhkan teknik analisis data guna untuk memberikan jawaban terhadap permasalahan yang sedang diteliti. Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan analisis kualitatif. Analisis data dalam penelitian kualitatif dilakukan

⁴³ Ibid, hlm

⁴⁴ Ibid, hlm 43

secara bersamaan dengan cara proses pengumpulan data menurut Miles dan Huberman⁴⁵ dengan tahapan analisis sebagai berikut :

- a. Reduksi data yaitu memilih hal-hal pokok yang sesuai dengan penelitian atau merangkum hal-hal pokok yang diperlukan dalam penelitian. Pada reduksi data ini ialah data yang sudah terkumpul atau yang sudah terpilih untuk focus penelitian. Sedangkan data yang tidak dibutuhkan atau tidak perlu tidak usah digunakan⁴⁶.
- b. Penyajian data dalam penyajian ini menggunakan uraian singkat, untuk mendisplay data supaya memudahkan untuk memahami yang terjadi lalu merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan apa yang telah dipahami untuk penarikan kesimpulan⁴⁷.
- c. Verifikasi, setelah data disajikan maka selanjutnya penarikan kesimpulan atau verifikasi. Penarikan kesimpulan dalam penelitian ini dapat menjawab rumusan masalah yang telah dirumuskan sejak awal. Kesimpulan tersebut merupakan deskripsi atau gambaran pada obyek yang pada mulanya masih remang-remang setelah diteliti menjadi jelas berupa hubungan kausal atau interaktif, hipotesis atau teori⁴⁸.

⁴⁵ Zuchri Abdussamad, *Metode Penelitian Kualitatif* (Makasar : Syakir Media Press), Hlm 160

⁴⁶ Ibid, hlm 161

⁴⁷ Ibid, hlm 162

⁴⁸ Ibid

H. Sistematika Pembahasan

Bab I Pendahuluan. Pada bab ini berisi tentang Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, kerangka teori, tinjauan pustaka, dan metode penelitian serta sistematika penulisan yang terkait dengan tema yang akan teliti.

Bab II Tinjauan Umum Perlindungan Hukum Terhadap Hak Merek Menurut Uu No.20 Tahun 2016 & Hukum Islam. Bab ini merupakan uraian dari tinjauan umum tentang perlindungan hukum hak merek menurut UU No. 20 Tahun 2016 & Hukum Islam yang meliputi dari pengertian perlindungan hukum, jenis perlindungan hukum, menjelaskan merek dan hak merek, jenis merek, fungsi merek, tata cara permohonan hak merek, dan pelanggaran merek menurut UU No. 20 Tahun 2016.

Bab III Gambaran Umum Perlindungan Hukum Pelanggaran Hak Merek Pada Pelaku Usaha *E-Commerce* Shopee. Bab ini berisi menjelaskan hasil dari penelitian penjelasan mengenai sejarah shopee dimulai sejak shopee dioperasikan sampai masuk ke Indonesia, lalu menjelaskan portal HKI yang ada di shopee yang didalamnya menjelaskan pendaftaran merek pada website tersebut, lalu pelanggaran HKI yang terjadi di Shopee, memaparkan poin pinalti jika terjadinya pelanggaran, kemudian contoh dari pelanggaran merek di *e-commerce* shopee

Bab IV Tinjauan Perlindungan Hukum Terhadap Pelanggaran Hak Merek Pada Pelaku Usaha *E-Commerce* Shopee Menurut Uu No. 20

Tahun 2016 Hukum Islam. Pada bab ini menjelaskan tentang perolehan analisis yang pertama tentang perlindungan hukum terhadap pelanggaran hak merek sesuai dengan UU No. 20 Tahun 2016 serta hukum Islam yang berlaku. Kemudian memaparkan analisis akibat hukum ketika terjadinya pelanggaran pada pelaku usaha *e-commerce* shopee

Bab V Kesimpulan Pada bab ini berisi yaitu kesimpulan serta saran. Kesimpulan dari Tinjauan Perlindungan Hukum Terhadap Pelanggaran Hak Merek Kepada Pelaku Usaha E-Commerce Menurut UU No 20 Tahun 2016 dan Hukum Islam. Dalam kesimpulan ini dijelaskan kembali tetapi secara ringkas atau gambaran penelitian yang sudah diteliti ke dalam bentuk singkatnya. Pada saran dirumuskan berdasarkan hasil penelitian yang menguraikan langkah-langkah maju kedepannya yang harus diambil dari pihak terkait.

BAB II

TINJAUAN UMUM PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP MEREK MENURUT UU NO.20 TAHUN 2016 & HUKUM ISLAM

A. Perlindungan Hukum

1. Pengertian Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum dapat diartikan secara terminology yaitu gabungan antara definisi *Perlindungan* dan *Hukum*. Dalam KBBI dapat diartikan sebagai suatu hal perbuatan yang melindungi. Lalu hukum tersebut dapat diartikan sebagai peraturan atau adat yang dikatakan resmi serta mengikat yang dukukuhkan oleh penguasa pemerintah¹. Pada kamus hukum juga diartikan perlindungan hukum yaitu suatu peraturan-peraturan yang bersifat memaksa yang menentukan tingkah laku manusia dalam lingkungan masyarakat. Peraturan yang telah dibuat oleh badan-badan resmi yang wajib dan pelanggaran terhadap peraturan-peraturan tersebut mengakibatkan akan adanya pengambilan tindakan.²

Di Indonesia hak atas merek ini didasarkan atas pemakaian pertama dari merek tersebut. Bagi mereka yang mendaftarkan pertama

¹ Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), diakses pada (Kamis, 9 Maret 2023, 21.30)

² Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kabupaten Sukoharjo, *Pengertian Perlindungan Hukum dan Cara Memperolehnya*, <https://jdih.sukoharijab.go.id/informasi/detail/90#:~:text=Perlindungan%20hukum%20adalah%20upaya%20melindungi,orang%20berhak%20memperoleh%20perlindungan%20hukum.> Diakses (Kamis, 9 Maret 2023, 21.38)

kali dan dapat dibuktikan dianggap sebagai yang berhak atas merek yang bersangkutan sesuai dengan peraturan Undang-Undang. Tujuan dari pendaftaran merek ialah sebagai perlindungan hukum untuk pendaftaran merek oleh Undang-Undang yang dianggap sebagai pemakaian pertama terhadap pemakaian tidak sah oleh pihak lain. Pendaftaran merek ini tidak memiliki kewajiban seseorang untuk mendaftarkan mereknya yang dimilikinya, tetapi jika ingin mendapatkan perlindungan hukum sesuai dengan UU Merek maka harus didaftarkan terlebih dahulu. Kekuatan dalam pendaftaran merek tersebut dapat dibatalkan oleh pihak yang berkepentingan dengan bukti bahwa pihaknya itu yang menjadi pemakai pertama³.

2. Jenis Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum merupakan upaya dalam memberikan perlindungan yang dilaksanakan oleh pemerintah yang membuat peraturan. Hal ini memberikan perlindungan hukum dibedakan menjadi dua yaitu preventif dan represif.

- a. Perlindungan hukum preventif ialah bentuk perlindungan hukum yang diberikan oleh pemerintah guna mencegah bila terjadinya pelanggaran. Yang tujuannya yaitu memberikan batasan-batasan

³ Heri Firmansyah, *Perlindungan Hukum Terhadap Merek*, (Yogyakarta : Bala Seda, 2012) hlm 37

warga-negara Indonesia dalam melaksanakan hak dan kewajiban⁴. Pada perlindungan hukum preventif ini subyek hukumnya diberi kesempatan untuk mengajukan keberatan atau pendapatnya sebelum suatu keputusan pemerintah mendapat bentuk definitive. Tujuannya yaitu mencegah bila terjadinya sengketa yang artinya pada tindak pemerintah yang memiliki dasar pada kebebasan bertindak karena adanya perlindungan hukum⁵. Juga bertujuan sebagai upaya meminimalisir peluang terjadinya pelanggaran merek dagang yang difokuskan pada pengawasan pemakaian merek, perlindungan terhadap hak eksklusif pemegang hak atas merek dagang terkenal asing dan anjuran-anjuran kepada pemilik merek untuk mendaftarkan mereknya supaya terlindungi⁶

- b. Perlindungan hukum represif ialah perlindungan hukum berupa denda, penjara, atau hukuman tambahan⁷. Dalam kasus ini yaitu perlindungan hukum yang diberikan kepada yang sudah terjadi suatu pelanggaran. Perlindungan hukum ini memiliki tujuan dalam penyelesaian sengketa serta penanganan perlindungan hukum oleh

⁴ Mengenal Bentuk Perlindungan Hukum Preventif dan Represif, <https://adjar.grid.id/read/543542766/mengenal-bentuk-perlindungan-hukum-preventif-dan-represif?page=all> (Rabu, 15 Maret 2023, 07.53)

⁵ Wahyu Tambulon, "Upaya Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Ditinjau dari Undang-Undang Perlindungan Konsumen", *Jurnal Ilmiah Advikasi*, Labuhanbatu, 2016 Vol. 4 No. 1, hlm 54

⁶ Heri Firmansyah, *Perlindungan Hukum Terhadap Merek*, (Madpress, Yogyakarta: 2012) hlm 58

⁷ Mengenal Bentuk Perlindungan Hukum Preventif dan Represif, <https://adjar.grid.id/read/543542766/mengenal-bentuk-perlindungan-hukum-preventif-dan-represif?page=all> (Rabu, 15 Maret 2023, 07.55)

pengadilan umum serta peradilan administrasi di Indonesia⁸. Dalam perlindungan hukum represif hak katas merek tersebut yaitu upaya suatu perlindungan yang dilakukan untuk menyelesaikan atau menanggulangi suatu peristiwa kejadian yang telah terjadi, yaitu berupa pelanggaran ha katas merek⁹.

B. MEREK Menurut UU No. 20 Tahun 2016

1. Pengertian Merek

Merek yaitu sebagai karya intelektual manusia yang memiliki hubungan dengan kegiatan ekonomi serta perdagangan yang memegang peranan penting didalamnya. Dengan semakin kuatnya pada arus globalisasi dalam segala bidang, termasuk sector perdagangan barang dan jasa, yang sudah tidak lagi mengenal batas-batas wilayah Negara, maka regulasi dalam bidang Haki (Hak Kekayaan Intelektual) termasuk merek yang ada didalamnya dapat memenuhi perkembangan yang ada secara efektif dan efisien¹⁰.

Merek menurut A.B Susanto dan Wijanarko ialah symbol maupun nama yang diasosiasikan dengan jasa maupun produk sehingga menimbulkan arti asosiasi yang menunjukan yaitu suatu produk ialah yang telah dibuat oleh pabrik, sedangkan apa yang sudah

⁸ Wahyu Tambulon, "Upaya Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Ditinjau dari Undang-Undang Perlindungan Konsumen", *Jurnal Ilmiah Advikasi*, Labuhanbatu, 2016, Vol. 4 No. 1, hlm 54

⁹ Heri Firmansyah, *Perlindungan Hukum Terhadap Merek*, (Yogyakarta : Madpress, 2012) hlm 69

¹⁰ Marni Mustafa, "Aneka Penegakan Hukum Hak Cipta, Paten dan Merek", Bandung :PT ALUMNI, 2017, hlm 60

dibeli dari konsumen atau pelanggan adalah mereknya. Maka dari itu bukan hanya apa yang telah dibuat oleh produk atau kemasannya tapi juga apa yang dibenak pelanggan atau konsumen serta bagaimana mengasosiasikan¹¹.

Menuurt UU No. 20 Tahun 2016, Hak atas merek ialah hak eksklusif yang diberikan oleh Negara kepada pemilik merek yang telah terdaftar untuk jangka panjang dengan menggunakan sendiri maupun merek tersebut atau memberikan izin kepada pihak lain yang menggunakannya¹².

Dengan di sahkannya UU Merek dan Indikasi Geografis diharapkan supaya meningkatkan pelayanan terhadap kepastian hukum dalam dunia industry, perdagangan, investasi dalam menghadapi perekonomian local, nasional, regional maupun internasional serta dapat mengembangkan teknologi informasi dan komunikasi dengan adanya dukungan suatu peraturan Perundang-Undangan pada bidang Merek dan Indikasi Geografis yang lebih memadai¹³

¹¹ Lili Halim, *Perlindungan Merek dan Pengaruhnya Bagi Perlindungan Konsumen*, <https://fh.unpatti.ac.id/perlindungan-merek-dan-pengaruhnya-bagi-perlindungan-konsumen/#:~:text=Merek%20menurut%20Pasal%201%20ayat,kegiatan%20perdagangan%20barang%20atau%20jasa>. (Kamis, 9 Maret 2023, 20.45)

¹² Peraturan Undang-undang No.20 Tahun 2016 Tentang Merek Pasal 1, *Undang-Undang Tentang Merek dan Indikasi Geografis*, hlm 3

¹³ Marni Mustafa, "Aneka Penegakan Hukum Hak Cipta, Paten dan Merek", (Bandung , *PT ALUMNI* : 2017) hlm 61

2. Hak Atas Merek

Hak merek adalah bagian dari Hak Kekayaan Intelektual atau biasa disebut dengan HAKI yang menjelaskan tentang kebendaan hak atas sesuatu benda yang bersumber dari hasil kerja otak. HAKI ialah suatu bentuk perlindungan, yang didalamnya terdapat perlindungan hak merek¹⁴. Dalam Undang-Undang No. 20 Tahun 2016 menjelaskan Hak atas Merek ialah hak eksklusif yang diberikan oleh Negara kepada pemilik merek yang terdaftar untuk jangka waktu tertentu dengan menggunakan sendiri, merek tersebut atau memberikan izin kepada pihak lain untuk menggunakannya¹⁵.

Merek sebagai HAKI tersebut menjadikan tanda untuk mengidentifikasi asak barang maupun jasa itu berasal (*an indication orogin*) dari suatu perusahaan barang ,aupun jasa, menurut Undang-Undang No. 20 Tahun 2016 pada pasal 2c menjelaskan merek adalah suatu hal yang harus dilindungi yang terdiri dari tanda berupa logo, gambar, nama, huruf, kata, angka, susunan warna, dengan wujud dua dimensi atau bisa tiga dimensi, hologram, suara, atau kombinasi dari dua bahkan lebih yang telah diproduksi oleh seseorang baik kelompok

¹⁴ Tya Rizalanti, “Analisis Fiqh Muamalah Terhadap Implementasi Perlindungan Hak Merek dan Indikasi geografis di Provinsi Lampung”, *Skripsi*, Lampung, 2019, hlm 50

¹⁵ Peraturan Undang-undang No.20 Tahun 2016 Tentang Merek Pasal 1, *Undang-Undang Tentang Merek dan Indikasi Geografis*

maupun badan hukum dalam kegiatan perdagangan barang maupun jasa, unsur tersebut untuk membedakan mana barang atau jasanya.¹⁶

3. Jenis-jenis Merek

Dalam pengertian merek didalam UU No. 20 Tahun 2016 merek dibagi menjadi dua diantaranya yaitu :

a. Pasal 1 angka 2 UU No. 20 Tahun 2016

Merek dagang ialah merek yang digunakan pada barang yang diperdagangkan oleh seseorang atau sekelompok orang secara bersama-sama atau badan hukum untuk membedakan dengan barang sejenisnya¹⁷.

b. Pasal 1 angka 3 UU No. 20 Tahun 2016

Merek Jasa ialah merek yang digunakan menggunakan jasanya lalu diperdagangkan oleh seseorang maupun sekelompok orang secara bersama-sama atau badan hukum untuk membedakan dengan jasa sejenis lainnya¹⁸.

c. UU No. 20 Tahun 2016 juga dikenal sebagai Merek Kolektif yaitu merek yang digunakan pada barang maupun jasanya dengan karakteristik yang sama mengenai sifat, ciri umum, dan mutu barang atau jasa serta pengawasannya yang akan diperdagangkan

¹⁶ Tya Rizalanti, “Analisis Fiqh Muamalah Terhadap Implementasi Perlindungan Hak Merek dan Indikasi geografis di Provinsi Lampung”, *Skripsi*, Lampung, 2019, hlm 51

¹⁷ Tommy Hendra, *Perlindungan Merek*, (Jakarta : Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2018) hlm 101

¹⁸ Ibid

oleh beberapa orang/sekelompok orang atau badan hukum secara bersama-sama untuk membedakan barang atau jasa sejenis lainnya tertuang pada (pasal 1 angka 4)¹⁹

4. Fungsi Merek

Dari penjelasan merek diatas, merek memiliki fungsi utama yang dapat membedakan barang-barang atau jasa sejenisnya yang telah dihasilkan oleh suatu perusahaan lainnya. Sehingga merek bisa dikatakan memiliki fungsi yang berbeda²⁰, selain itu fungsi pembedanya yaitu dari berbagai literature ditemukan bahwa merek memiliki fungsi diantaranya :

- a. Menjaga persaingan usaha yang sehat, hal ini berlaku untuk menjaga keseimbangan dalam menjalankan usaha diantara pelaku usaha dengan kepentingan umum untuk menimbulkan iklim usaha yang kondusif dan terkendali melalui terciptanya persaingan usaha yang sehat dan menjamin kepastian kesempatan ber-usaha yang sama bagi setiap orang serta mencegah persaingan usaha yang tidak sehat yang ditimbulkan dari pelaku usaha dengan menciptakan efektifitas dan efisiensi dalam kegiatan usaha²¹.
- b. Melindungi konsumen, dalam Undang-Undang merek tahun 2016 yaitu memiliki tujuan dalam Undang-Undang tersebut adalah

¹⁹ Ibid

²⁰ Heri Firmansyah, *Perlindungan Hukum Terhadap Merek*, (Yogyakarta : Madpress, 2012) hlm 33

²¹ Ibid

melindungi khalayak ramai dalam produk-produk tiruan. Dengan adanya merek tersebut para konsumen tidak perlu menyeliki kualitas barangnya. Jika merek tersebut telah dikenal baik kualitas barangnya oleh konsumen sehingga membeli barang tersebut konsumen akan merasa yakin bahwa kualitas barang dari barang yang telah dibeli ialah kualitas baik sesuai dengan apa yang diharapkan²².

- c. Sebagai sarana dari pemilik usaha untuk memperluas bidang usahanya, dari merek barang-barang yang sudah dikenal oada khalayak ramai yaitu sebagai tanda barang maupun jasanya bermutu tinggi yang akan memperlancar usaha pemasaran barang yang bersangkutan tersebut²³.
- d. Sebagai upaya untuk mendapatkan kualitas suatu barang. Kualitas barang memberikan dampak yang baik atau dapat memberikan kepuasan bagi konsumen yang telah membeli barang tersebut. Baik maupun buruknya kualitas suatu barang tergantung pada produsen itu sendiri dan penilaian yang diberikan oleh setiap pembeli. Merek dapat memberikan kepercayaan kepada konsumen yang memakai barang tersebut memiliki kualitas atau mutu yang sama yang telah ditentukan oleh pabrik yang telah mengeluarkannya²⁴.

²² Ibid

²³ Ibid, hlm 34

²⁴ Ibid

- e. Untuk memperkenalkan barang atau nama baranh. Merek ini memiliki fungsi sebagai suatu sarana dalam memperkenalkan barang atau nama barangnya atau yang biasa disebut dengan promosi kepada orang-orang. Konsumen yang telah mengenal merek tersebut dari pengalaman membeli barang tersebut maupun dari mendengarkan penuturan pihak lain, pada saat membutuhkan barang tersebut yang dapat diingat yaitu nama merek tersebut. Contohnya yaitu ketika seseorang ingin membeli makanan yang bermerek tango maka hanya cukup menyebut nama tango saja²⁵.
- f. Untuk memperkenalkan identitas perusahaan. Merek ada kalanya digunakan untuk memperkenalkan nama perusahaan yang menggunakan nama mereknya, seperti merek dagang unilever yang digunakan perusahaan produk-produk Unilever seperti Vaseline, Pepsodent dan lain sebagainya²⁶.

5. Pendaftaran Merek

Indonesia sendiri menganut system konstitutif dalam pendaftaran merek, system tersebut yaitu mengharuskan adanya pendaftaran merek agar bisa mendapatkan perlindungannya. Sistem tersebut dikenal dengan *First to File*. Yag berarti menegaskab bahwa orang yang pertama kali mendaftarkan merek maka ialah yang

²⁵ Ibid, hlm 35

²⁶ Ibid

berhak atas merek tersebut²⁷. Ada beberapa macam dalam pendaftaran merek diantaranya :

a. Pendaftaran Merek

Pada permohonan pendaftaran merek diajukan oleh pemohon atau kuasanya kepada menteri secara elektronik maupun non-elektronik dalam mengajukan permohonan diwajibkan mencantumkan beberapa hal dibawah ini :

- 1) Tanggal, bulan, tahun permohonan,
- 2) Nama lengkap, kewarganegaraan, serta alamat pemohon,
- 3) Nama lengkap dengan alamat kuasa jika pemohon mengajukan melalui kuasa,
- 4) Warna jika merek pemohon menggunakan unsur warna didalamnya
- 5) Nama Negara dan tanggal permintaan merek pertama kalo dalam hak pemohon diajukan dengan hak prioritas,
- 6) Kelas barang atau kelas jasa dan uraian jenis barang maupun jenis jasanya.

Permohonan ditandatangani pemohon atau kuasanya. Permohonan tersebut dilampiri dengan mlabel merek dan bukti pembayaran biaya. Biaya permohonan pendaftaran merek ditentukan oleh per-kelas barang maupun jasanya. Hal ini

²⁷ Yoyo Arifardhi, *Hukum Hak Atas Kekayaan Intelektual* (Jakarta : Kencana, 2020) , hlm 95

merek terbentuk menjadi 3 (tiga) dimensi, label merek yang dilampirkan yang berbentuk karakteristik dari merek tersebut²⁸.

b. Permohonan Pendaftaran Merek Internasional

Dalam permohonan pendaftaran merek internasional diantaranya :

- 1) Permohonan yang berasal dari Indonesia ditunjukkan ke biro Internasional melalui menteri
- 2) Permohonan tersebut bila ditunjukkan ke Indonesia sebagai salah satu Negara tujuan yang diterima oleh Menteri dari biro internasional.

Permohonan pendaftaran merek internasional yang dimaksud pada huruf (A) ayat (1) dapat dimohonkan oleh :

- 1) Pemohon yang memiliki kewarganegaraan Indonesia
- 2) Pemohon memiliki domisili atau kedudukan hukumnya pada NKRI
- 3) Pemohon memiliki kegiatan usaha industri komersial dalam wilayah NKRI²⁹.

c. Pendaftaran Merek dengan Hak Prioritas

Permohonan yang menggunakan

Hak prioritas yaitu harus diajukan paling lama 6 (enam) bulan terhitung dari tanggal penerimaan permohonan pendaftaran merek

²⁸) Ibid hlm 96

²⁹ Ibid hlm 97

ketika pertama kali diterima di negara lain dari anggota konvensi Paris tentang Perlindungan Kekayaan Industri (*Paris Convention For The Protection Of Industri Property*) serta anggota Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia (*Agree Ment Establishing the World Trade Organization*). Hal ini harus terpenuhinya ketentuan dengan dibuktikannya penerimaan permohonan merek yang pertama kali yang menimbulkan hak prioritas tersebut. Dalam bukti tersebut diwajibkan untuk diterjemahkan ke dalam Bahasa Indonesia. Jika tidak terpenuhi dalam jangka waktu yang sudah ditentukan selama 3 (tiga) bulan setelah berakhirnya hak mengajukan permohonan dengan menggunakan hak prioritas sesuai dalam ketentuan pasal 9, permohonan itu tetap dapat diproses tetapi tanpa menggunakan hak prioritas³⁰.

d. Pendaftaran Merek Kolektif

Dalam UU No. 20 Tahun 2016 menjelaskan merek kolektif merupakan merek yang digunakan barang maupun jasa dengan karakteristik yang sama mengenai sifat, ciri umum, dan mutu barang atau jasa serta pengawasannya yang diperdagangkan oleh sekelompok orang maupun badan hukum secara bersamaan untuk membedakan barang atau jasa sejenis lainnya. Proses pengajuan merek kolektif sesuai pada pasal 46 UU No. 20 Tahun 2016 yang

³⁰ Ibid hlm 98

sudah jelas dinyatakan bahwa merek tersebut harus dinyatakan sebagai merek kolektif serta ketentuan penggunaan merek diantaranya memuat:

- 1) Sifat, ciri umum, atau mutu barang maupun jasa yang akan diproduksi
- 2) Pengawasan atas penggunaan merek kolektif
- 3) Sanksi atas pelanggaran ketentuan penggunaan merek kolektif

Dalam peraturan UU merek tersebut yaitu sebagai bentuk keberpihakan pemerintah kepada UMKM seuai dalam pasal 46 ayat (4) bahwa pemberdayaan usaha mikro, kecil, dan menengah, pemerintah dapat mendaftarkan merek kolektif yang di tujukan untuk pengembangan usaha³¹.

6. Jangka Waktu Perlindungan Merek

Jangka waktu perlindungan Hak ATAS Merek terdaftar telah diatur pada pasal, 35, 36, 37, dan 38. Didalam ketentuan Undang-Undang merek tersebut menyatakan bahwa merek terdaftar mendapat perlindungan hukum selama jangka waktu 10 (sepuluh) tahun pada waktu penerimaan dan jangka waktu tersebut dapat diperpanjang³².

Undang-Undang merek pada pasal 35 juga mengatur mengenai perpanjangan perlindungan merek yang terdaftar diantaranya :

³¹ Ibid

³² Heri Firmansyah, *Perlindungan Hukum Terhadap Merek*, (Yogyakarta : Madpress, 2012) hlm 46

- a. Pemilik merek dapat mengajukan permohonan setiap kali perpanjangan pada jangka waktu yang sama.
- b. Pada permohonan perpanjangan dilakukan dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan sebelum berakhirnya waktu perlindungan bagi pemegang merek terdaftar tersebut.
- c. Selanjutnya permohonan perpanjangan dapat diajukan kepada Direktorat Jendral³³.

Undang Undang merek pada pasal 36 permohonan dapat disetujui apabila memenuhi :

- a. Merek bersangkutan masih digunakan pada barang maupun jasa sebagaimana yang telah disebutkan dalam sertifikat merek tersebut.
- b. Barang maupun jasanya yang dimaksud masih dalam produksi dan masih diperdagangkan³⁴.

Undang Undang merek pada pasal 37 apabila permohonan ditolak diantaranya :

- a. Permohonan perpanjangan ditolak oleh Direktorat Jendral apabila permohonan tersebut tidak memenuhi ketentuan sesuai pada pasal 36 dan pasal 36

³³ Ibid hlm 47

³⁴ *ibid*

- b. Permohonan perpanjangan ditolak oleh Jendral direktorat apabila Merek tersebut memiliki persamaan secara keseluruhannya dengan merek terkenal milik orang lain.
- c. Penolakan permohonan perpanjangan diberitahukan secara tertulis disampaikan kepada pemilik merek atau kuasanya dengan menyebutkan bebrbagai alasannya.
- d. Keberatan pada penolakan permohonan perpanjangan yang dapat diajukan kepada Pengadilan Niaga
- e. Terhadap putusab Pengadilan Niaga sebagaimana dimaksud hanya dapat diajukan kasasi³⁵.

Undang Undang Merek pada pasal 38 menjelaskan pemberitahuan tentang pengumuman perpanjangan :

- a) Perpanjangan jangka waktu perlindungan merek terdaftar tercatat pada daftar umum merek dan diumumkan dalam berita resmi merek.
- b) Perpanjangan jangka waktu perlindungan merek terdaftar diberitahukan secara tertulis diberikan kepada pemilik merek atau kuasanya³⁶.

C. Pelanggaran Merek Undang-Undang No 20 Tahun 2016

Pelanggaran merek tentunya sudah diatur pada pasal 21 ayat 2 (dua) yang menjelskan bahwa pelanggaran merek yaitu ketika merek yang

³⁵ *Ibid* 48

³⁶ *Ibid*

melanggar menyerupai tiruan seperti nama, logo, atau symbol, yang menimbulkan suatu kesamaan baik berupa bentuknya atau unsur didalamnya seperti kombinasi tulisan³⁷.

Jika terjadinya pelanggaran akan diberikan sanksi pidana sesuai dengan pasal 100 diantaranya :

1. Setiap orang yang dengan tanpa hak menggunakan merek yang sama atas keseluruhan kepada merek terdaftar dan milik pihak lain untuk barang maupun jasa yang diperdagangkan akan dipidana selama 5 (lima) tahun atau dengan denda sebesar Rp. 2.000.000.000 (dua miliar rupiah)
2. Setiap orang yang tidak memiliki hak menggunakan merek karena adanya persamaan pada pokoknya dengan merek yang telah terdaftar oleh pihak lain ditunjukkan kepada barang ataupun jasa yang memiliki jenis yang sama akan dipidana paling lama 4 (empat) tahun atau dengan denda sebesar Rp. 2.000.000.000 (dua miliar rupiah).
3. Setiap orang yang melanggar ketentuan sesuai dengan ayat (1) dan (2) yang jeins barangnya akan mengakibatkan gangguan kesehatan, gangguan lingkungan hidup, akan dipidana paling lama selama 10 (sepuluh) tahun atau dengan denda paling banyak Rp. 5.000.000.000 (lima miliar rupiah)³⁸

³⁷ Peraturan Undang-undang No.20 Tahun 2016 Tentang Merek Pasal 1, *Undang-Undang Tentang Merek dan Indikasi Geografis*, hlm

³⁸ Ibid

Pasal 101 yang menjelaskan sanksi pidana orang dengan tanpa hak menggunakan merek

1. Setiap orang yang tidak memiliki hak menggunakan atau mempunyai persamaan atas keseluruhan dengan indikasi Geografis milik pihak lain ditunjukkan barang maupun produk yang memiliki kesamaan dengan barang atau produk yang telah terdaftar akan dipidana dengan pidana selama 4 (empat) tahun atau denda paling banyak Rp. 2.000.000.000 (dua miliar rupiah)
2. Setiap orang yang menggunakan tanda dan memiliki persamaan pada pokoknya dengan Indikasi Geografis milik pihak lain untuk barang maupun produk yang sama atau sejenis dengan produk yang sudah terdaftar maka akan dipidana paling lama selama 4 (empat) tahun atau denda paling banyak Rp. 2.000.000.000 (dua miliar rupiah)³⁹

Pasal 102 menjelaskan tentang setiap orang yang telah memperdagangkan barang maupun jasa yang telah diketahui atau patut memiliki prasangka mengetahui barang ataupun jasa ataupun produk tersebut yang merupakan hasil tindak pidana yang dimaksud dalam pasal 100 dan 101 dipidana paling lama selama 1 (satu) tahun atau denda sebanyak Rp. 2.000.000.000 (dua miliar rupiah)⁴⁰

³⁹ Peraturan Undang-undang No.20 Tahun 2016 Tentang Merek Pasal 1, *Undang-Undang Tentang Merek dan Indikasi Geografis*, hlm

⁴⁰ Ibid

D. Hak Merek dalam Perspektif Hukum Islam

1. Definisi Hak Merek Berdasarkan Hukum Islam

Hak berasal dari bahasa arab yaitu *Haq* secara etimologis yang memiliki arti kepastian atau ketetapan, seperti yang terdapat pada surat Yasin ayat 7 sebagai berikut.

لَقَدْ حَقَّ الْقَوْلُ عَلَىٰ أَكْثَرِهِمْ فَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ

Artinya ‘*Sesungguhnya pasti berlaku perkataan (ketetapan) Allah terhadap kebanyakan mereka, karena tidak beriman*’ (Q.S. Yassin ayat 7)⁴¹.

Menurut Prof. Mustofa Zarqa dalam karya Imam Fahrizal yang berjudul Perspektif Prinsip-Prinsip Syariah Terhadap Peraturan-Peraturan Terkait Hak Merek, juga mengemukakan pendapatnya yaitu Hak ialah suatu kepemilikan yang sudah ditetapkan oleh syara’ baik dalam bentuk kewenangan maupun pembebanan dari definisi beliau tersebut dapat menjangkau berbagai macam hak yang bersifat agama misalnya hak Allah kepada hamba-Nya seperti shalat, puasa zakat dan lain sebagainya, contoh dari hak moral yaitu anak yang menghormati kepada orang tua begitupun sebaliknya, dalam masyarakat pun contohnya harta kepemilikan seperti hak belanja yang sifatnya harta tersebut tidak adanya tanda perwalian⁴².

⁴¹ Departemen Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahan (Bandung: Cordoba, 2019), hlm 440.

⁴² Imam Fahrizal, “Perspektif Prinsip-Prinsip Syariah Terhadap Peraturan-Peraturan Terkait Hak Merek”, *Skripsi*, Prodi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Jakarta 2018 hlm 38

Dalam hukum islam ulama klasik belum ada yang membahas seputar tema tersebut karena merek pertama kali di Negara-negara eropa serta undang-undang perlindungan merek pada pertengahan abad 19. Tetapi fiqh klasik menemukan suatu topic pembahasan yang menyinggung dengan merek yaitu *mal* (harta) dan *milkiyyah* (kepemilikan). *Mal* tersebut terbagi menjadi dua kelompok yaitu yang pertama, kelompok yang mengkhususkan penyebutan *mal* ditunjukan hanya benda (materi) saja. Yang kedua, sedikit memperluas cakupannya yaitu *Mal* meliputi benda dan selain benda yaitu berupa manfaat (*manafi*) dan hak (*huquq*) pada kelompok ini adalah mayoritas ulama dari Mazhab Syafi'i dan Hanbali. Pengertian dari dua kelompok tersebut dapat disimpulkan bahwa sesuatu yang disebut *mal* memiliki kriteria yaitu nilai material dan bermanfaat⁴³.

Kepemilikan atau milik merupakan hubungan antara manusia dan harta yang telah diakui oleh syariat dan menjadikan kewenangan terhadapnya sehingga ia berhak melakukan *tasharruf* apa saja selama tidak adanya larangan yang menghalanginya⁴⁴. Apabila seseorang telah memiliki sesuatu benda yang sah menurut syara' maka orang tersebut

⁴³ Husnul Haq, *Merek Menurut Hukum Islam*, <https://islam.nu.or.id/syariah/merek-menurut-hukum-islam-dMGUK> (Selasa, 21 Maret 2023, 10.32)

⁴⁴ Imam Fahrizal, "Perspektif Prinsip-Prinsip Syariah Terhadap Peraturan-Peraturan Terkait Hak Merek", *Skripsi*, Prodi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Jakarta 2018, hlm 38

bebas atas tindakannya terhadap benda tersebut baik dijual maupun digadaikan bisa dengan perantara orang lain maupun sendiri.⁴⁵

Ada mazhab yang mendefinisikan harta dengan hak milik sebagai berikut

- a. Mazhab maliki mendefinisikan hak milik menjadi dua macam yaitu yang pertama, ialah hak yang melekat pada seseorang yang menghalangi orang lain untuk menguasainya. Kedua, sesuatu yang diakui sebagai hak milik secara *'urf* (adat)
- b. Mazhab Syafi'i menjelaskan hak milik juga dibagi menjadi dua bagian yang pertama, ialah sesuatu yang bermanfaat bagi pemilikinya. Yang kedua, bernilai harta
- c. Mazhab Hanbali juga menjelaskan hak milik menjadi dua macam, yang pertama, sesuatu yang memiliki nilai ekonomi. Kedua dilindungi oleh undang-undang⁴⁶.

Ada beberapa hal yang ada didalam harta atau hak milik yaitu sesuatu yang dapat diambil manfaatnya, sesuatu yang memiliki nilai ekonomis, sesuatu yang secara *urf* (adat) diakui sebagai hak milik/harta, adanya perlindungan hukum Undang-Undang yang mengaturnya.

⁴⁵ Febri Barokah, "Analisis Konsep Haq Ibtikar Dalam Hak dan Kepemilikan Terhadap Penjualan Kaset Bajakan", *Skripsi*, Prodi Ekonomi Bisnis, UIN Raden Fatah Palembang, Palembang, 2017, hlm 20

⁴⁶ Asnaini Riki, "Kedudukan Harta dan Implikasinya Dalam Perspektif Al-Qur'an dan Hadis", *A-Intaj*, (Bengkulu) Vol 5 No. 1, 2019, hlm 17

Merek sendiri memiliki nilai material yang cukup mahal. Sebuah merek bisa lebih mahal dari harga perusahaannya, maka merek tersebut memiliki manfaat yang sangat besar baik dari konsumen maupun dari produsen. Dari sini bisa dijelaskan bahwa merek ialah harta yang dapat dimiliki maka dari itu pemilik merek berhak mendapatkan perlindungan atas mereknya⁴⁷.

Dalam hukum islam yang mengatur Hak Kekayaan Intelektual ialah sebagai harta, maka dari itu kepemilikan terhadap harta harus dilindungi. Di lain sisi tentang hak kepemilikan memiliki kewajiban kepada pemilik harta untuk menggunakan harta demi kemaslahatan orang banyak. Hak Kekayaan Intelektual dalam Hukum Islam yang mencerminkan azas keseimbangan perlindungan, yaitu keseimbangan perlindungan hak moral dan ekonomi, serta perlindungan hak komunal dan individu.⁴⁸

Dalam islam hak kekayaan intelektual juga diartikan sebagai haq *Al-ibtikar* yang artinya awal dari sesuatu atau permulaanya. Yang biasanya dijumpai pada tokoh-tokoh fiqh klasik tetapi pada penjelasannya dibahas pada fiqh kontemporer. Dr. Fathi Ad-Duraini (JURNAL) selaku guru besar fiqh pada Universitas Damkus Syiria menjelaskan ibtikar yaitu “suatu pemikiran serta gambaran analisisnya

⁴⁷ Husnul Haq, *Merek Menurut Hukum Islam*, <https://islam.nu.or.id/syariah/merek-menurut-hukum-islam-dMGUK>, diakses (Selasa, 21 Maret 2023, 10.32)

⁴⁸ Nita Triana, “Menggagas Kekayaan Intelektual Perspektif Hukum Islam ke Dalam Hukum Nasional”, *Al-Manahiz*, (Purwokerto), Vol. XII No. 2, 2018, hlm 189

dan hasilnya merupakan penemuan atau kreasi pertama yang belum dikemukakan ilmuwan sebelumnya”⁴⁹

2. Dasar Hukum Hak Merek dalam Hukum Islam

Merek jika dikaitkan dengan harta dalam hukum islam termasuk kedalam pemikiran ulama fiqh. Menurut pendapat maliki ialah harta yaitu orang yang mempunyai hak dan orang lain tidak punya hak atas sesuatu tersebut hal itu diketahui oleh khalayak umum atau masyarakat. Dari pengertian tersebut yaitu tentu ada kaitannya dengan hak merek karena bisa dipahami bahwa harta segala benda yang memiliki sifat yang berharga yang memiliki harga nominal dan memiliki manfaat bagi pemiliknya yang bernilai sehingga dapat dilindungi oleh Undang-Undang Negara serta biasanya juga bersifat materi⁵⁰.

Seperti dalam ketentuan surah & Surat A-Nisa : 29

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجْرَةً عَنِ

تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlakuy dengan suka sama suka (Q. S. Surat An-Nisa : 29)⁵¹”

⁴⁹ Imam Fahrizal, “Perspektif Prinsip-Prinsip Syariah Terhadap Peraturan-Peraturan Terkait Hak Merek”, *Skripsi*, Prodi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Jakarta 2018, hlm 39

⁵⁰ Akhmad Fakhroh “Fiqh Muamalah Dari Klasik Hingga Kontemporer”, (Malang:UIN-Maliki Press, 2019), hlm 1

⁵¹ Departemen Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahan (Bandung: Cordobi, 2019), hlm. 83

Surat An-Nisa ialah memiliki makna yaitu larangan dengan tegas yang ditunjukkan oleh orang yang memakan hartanya sendiri dengan yang jalan *bathil*, yaitu seperti menipu orang⁵².

Ulama fiqh sepakat bahwa landasan hak merek ialah dalam Hukum Islam yaitu *'urf* (suatu kebiasaan yang berlaku umum dalam suatu masyarakat) serta al-maslahah al-mursalah ,menjadi dasar dalam penetapan hukum fiqh islam, selama tidak bertentangan dalam menetapkan hukum dalam fiqh islam, selama tidak adanya penyimpangan dengan teks ayat ataupun hadis serta hukum yang telah ditetapkan yaitu merupakan persoalan-persoalan duniawiyah. Ulama fiqh ketika mengenal dunia cetak-mencetak, manusia sudah melakukan komoditi baru yaitu menjelaskan hasil pemikiran mereka lalu dituangkan kedalam media serta dapat diperjual belikan kepada masyarakat luas. Disisi lain hasil pemikiran tersebut adalah hasil ciptaan atau kreasi seseorang yang memiliki pengaruh yang cukup besar dalam mendukung kemaslahatan umat manusia yang sejalan dengan syariat, maka dari itu *ibtikar* merupakan suatu yang bernilai harta yang tidak diragukan lagi⁵³.

Menurut fatwa MUI mengenai Hak Kekayaan Intelektual yang didalamnya terdapat hak merek menjelaskan ketentuan hukum

⁵² Ibid

⁵³ Imam Fahrizal, “Perspektif Prinsip-Prinsip Syariah Terhadap Peraturan-Peraturan Terkait Hak Merek”, *Skripsi*, Prodi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Jakarta 2018, hlm 40

islamnya yang dipandang sebagai salah satu *huquq maliyyah* (hak kekayaan) yang memiliki perlindungan huku (*mashun*) sebagaimana *mal* (kekayaan). Hak Kekayaan Intelektual tidak bertentangan dengan hukum islam. Setiap bentuk pelanggaran HKI yang termasuk didalamnya seperti menipu, menjual, mengimpor, mengeksport atau mengedarkan barang palsu yang termasuk kedalam hak milik orang lain tanpa adanya izin merupakan kedalam kezaliman yang hukumnya haram⁵⁴.

3. Jenis-jenis Kepemilikan

Dalam ekonomi islam dijelaskan tentang masalah kepemilikan yaitu tentang tata cara mengelola dan mengembangkan dan cara mendistribusikan melalui ketetapan-Nya. Menurut pandangan islam kepemilikan dibedakan menjadi tiga kelompok yaitu diantaranya :

a. Kepemilikan Individu (*al-milkiyat al-fardiyah/ prifat property*)

Kepemilikan individu ini ialah hukum syara' yang sudah diatur pada zat ataupun kegunaan tertentu untuk memungkinkan siapa saja yang memiliki barang ataupun memanfaatkan barang tersebut, dan mendapatkan kompensasi dari barang yang diambil kegunaanya oleh orang lain seperti disewa maupun karena dikonsumsi untuk dihabiskan zat seperti beli barang tersebut. Ada perbedaan hukum syara' yaitu ditentukan oleh zatnya atau hukum syara' yang ditentukan oleh kegunaanya. Dalam kepemilikan suatu

⁵⁴ Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 1/MunasVII/MUI/5/2005, Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual

zat yang artinya kepemilikan atas zat barangnya sekaligus dengan kegunaan zatnya, tidak hanya dari kepemilikan atas kegunaanya saja. Dalam islam juga kepilikan pribadi ialah sesuatu yang sudah dikenal dan diperbolehkan asal tidak diperoleh dari jalan yang haram⁵⁵.

b. Kepemilikan Umum (*Al Milkiyyat Al- 'ammah/ public property*)

Kepemilikan umum ialah izin al-syari' kepada suatu komunitas yang dilakukan bersama-sama untuk memanfaatkan benda maupun barang. Benda-benda tersebut sudah termasuk pada golongan atau kategori kepemilikan umum ialah benda-benda yang sudah dinyatakan oleh syari' sebagai benda yang telah dimiliki pada suatu komunitas secara bersama-sama serta tidak diperbolehkan dikuasai oleh hanya seorang saja. Setiap individu dapat memanfaatkannya karena milik umum tetapi dilarang memilikinya⁵⁶.

c. Kepemilikan Negara (*al-milkiyyat Al-Dawlah/ State Property*)

Kepemilikan Negara merupakan harta yang sudah ditetapkan Allah menjadi hak seluruh kaum muslimin/rakyat serta dalam pengelolaannya menjadi wewenang khalifat/Negara, dimana khalifah/Negara berhak memberikan atau mengkhususkan kepada kaum muslim atau rakyat sesuai dengan kebijakannya. Maka

⁵⁵ Ali Akbar, "Konsep Kepemilikan dalam Islam", (*Jurnal Ushuluddin:2012*) , Vol. XVIII No. 2, hlm 131-132

⁵⁶ Ibid.,hlm 134

adanya kekuasaan untuk mengelola harta tersebut yaitu dtujukan pada khalifah/pemerintahan⁵⁷.

4. Macam-macam Kepemilikan

Kepemilikan dalam ulama fiqh dibagi menjadi dua bagian diantaranya :

- a. Milik yang sempurna (*Milku al-tam*) ialah jika materi atau manfaat harta itu dimiliki secara sepenuhnya oleh seseorang, sehingga seluruh hak yang memiliki kaitannya dengan harta itu ada di bawah penguasaanya. Milik ini memiliki sifat yang mutlak tidak adanya batasan waktu serta tidak digugurkan orang lain contohnya seseorang memiliki tanah, maka ia yang berkuasa penuh atas tanah tersebut⁵⁸.
- b. Milik tidak sempurna (*Al-milku al-naqis*) ialah jika seseorang hanya menguasai harta itu saja, tetapi manfaatnya dikuasai oleh orang lain. Seperti pada sperkebunan seseorang yang memanfaatkannya kemudia deserahkan kepada orang lain melalui wakaf, atau bisa juga pemanfaatannya pada sewa menyewa seperti sewa menyewa rumah yang pemanfaatnya dikuasai oleh orang lain⁵⁹.

⁵⁷ Ibid., hlm 156

⁵⁸ Febri Barokah, "Analisis Konsep Haq Ibtikar Dalam Hak dan Kepemilikan Terhadap Penjualan Kaset Bajakan", *Skripsi*, Prodi Ekonomi Bisnis, UIN Raden Fatah Palembang, Palembang : 2017, hlm 21

⁵⁹ Ibid

5. Sifat Hak Merek/*Ibtikar* dalam Hukum Islam

Hak milik pribadi didalam pandangan islam tersendiri yaitu bersifat mutlak/absolute. Sebab didalam islam ketentuan hukumnya ditemui adanya beberapa batasan serta kendali yang tidak boleh dilanggar atau dikesampingkan oleh seseorang muslim dalam pemanfaat maupun pengelolaan harta benda miliknya.⁶⁰

Ibtikar ini ialah sebuah pemikiran serta gambaran yang memiliki pengaruh cukup luas apabila sudah dituangkan secara luas ke dalam bentuk baik berupa cetakan maupun media lainnya. Pada buah pikiran tersebut seseorang *ibtikar* ialah sebenarnya ialah sebuah gambaran pemikiran yang belum berwujud materi. Tetapi jika pemikiran tersebut sudah dituangkan kedalam media maka dari buah pemikiran tersebut akan memiliki pengaruh yang cukup luas bisa dari segi material maupun pemikiran. Maka dari itu ulama fiqh menjelaskan *ibtikar* itu dapat dilihat dari sisi materinya, yang serupa dari manfaat suatu benda maupun materi⁶¹.

Ibtikar itu sendiri sumber dari pemikiran sebagai suatu ciptaan maupun kreasi seseorang yang berasal dari akal seseorang manusia yang hidup dan mengarah pada kemampuan berfikirnya maka dari itu *ibtikar* itu sendiri materinya tidak terlihat. Hak *Al-Ibtikar* atau biasa

⁶⁰ Agus Gunawan, “Kepemilikan Dalam Islam”, (*Jurnal Keislaman, Kemasyarakatan, & Kebudayaan*, UIN Sultas Maulana Hasanuddin Banten:2017), hlm 151

⁶¹ Imam Fahrizal, “Perspektif Prinsip-Prinsip Syariah Terhadap Peraturan-Peraturan Terkait Hak Merek”, *Skripsi*, Prodi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Jakarta 2018, hlm 44

disebut dengan Hak Kekayaan Intelektual ialah sesuatu hal yang masih cukup baru dalam kajian hukum islam tetapi seiring dengan perkembangan dalam dunia keilmuan, usaha dagang maupun kehidupan social budaya masyarakat. Ibtikar memiliki makna yang khusus yaitu hasil karya intelektual manusia yang sudah sepantasnya mendapatkan penghargaan dari masyarakat umu dari segi moral maupun financial⁶².

⁶² Ibid., hlm 45

BAB III

GAMBARAN UMUM PERLINDUNGAN HUKUM PELANGGARAN HAK MEREK PADA PELAKU USAHA E-COMMERCE SHOPEE

A. Sejarah *Shopee*

Shopee merupakan anak perusahaan sea grup, pertama kali diluncurkan di negara Singapura pada tahun 2015 tetapi *shopee* pertama kali muncul ternyata pada tahun 2009 yang didirikan oleh Chris Feng atau CEO saat ini, mulai saat itu *shopee* semakin memperluas jangkauannya melalui pasar Asia Tenggara seperti Thailand, Filipina, Taiwan, Indonesia serta Vietnam. Pada tahun 2019 *Shopee* sudah mulai aktif pada negara Brazil yang merupakan menjadi salah satu negara pertama di Amerik Selatan yang menjadikan salah satu luar Asia yang dikunjungi *Shopee*. *Shopee* sendiri dipimpin oleh Chris Feng yang merupakan kariawan Rocket Internet yang pernah memimpin Zalora serta Lazada. *Shopee* merupakan aplikasi *e-commerce* dengan penggunaan yang dapat dilakukan dengan mudah menjelajahi, berbelanja serta menjual produk apa saja¹.

Shopee hadir di Indonesia pada tahun 2015, setiap perusahaan memiliki tujuan ataupun memiliki cita-cita yang ingin dicapai supaya perusahaan terus terjaga dan aman dalam dunia usaha tersebut.

¹ Noviantri, Nurmia. "Tinjauan hukum islam terhadap jual beli online *shopee* dan perlindungan konsumen di *shopee* menurut mahasiswa uin syahid Jakarta". *thesis*. Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2019

pentingnya visi dan misi ialah di organisasi supaya bisa terarah sehingga diharapkan dapat bertahan untuk waktu yang panjang serta mengalami kemajuan dan terus berkembang, shopee memiliki visi dan misi ialah, visi “menjadi *mobile marketplace* nomor 1 di Indonesia” dan misi “mengembangkan jiwa kewirausahaan bagi para penjual di Indonesia”. *Shopee* merupakan salah satu *e-commerce* yang kini sangat populer di Indonesia, shopee juga aplikasi jual beli online yang tergolong masih baru, yang telah menghadirkan berbagai fitur serta penawaran yang menarik salah satunya yaitu gratis ongkir serta diskon besar-besaran pada bulan-bulan tertentu. shopee menduduki peringkat ke 3 di Indonesia sebagai *e-commerce* yang banyak dikunjungi oleh konsumen dengan pengunjung mencapai 476,7 juta orang masih dibawah dari tokopedia².

Shopee focus dalam perkembangan bisnis yang telah dibuktikan pada awal sekitar kurang lebih enam (6) bulan dipublikasikan atau beroperasi lebih sudah mencapai hampir satu juta pengunduhan aplikasi shopee mobile. Hingga oktober 2017 aplikasi shopee tersebut talh mencapai sebanyak 43 juta pengguna yang semakin meningkat hari ke harinya. Shopee mempunyai karakteristik tersendiri yang menjadikannya

² Fanani, Raras Ivastyand Zaenal. "The Impact of E-Service Quality on E-Satisfaction and Implications on B2C shopee. com the online Repurchase: A case study of Indonesia." (*International Journal of Advances in Scientific Research and Engineering (IJASRE)*) : 2020)hlm 1

Pembeli tertarik serta pelaku usaha tertarik karena shopee mengikuti karakteristik setiap Negara dengan menyesuaikan budaya masing-masing. Maka dari itu shopee menggunakan tenaga kerja lokal yang diharapkan mampu memahami budaya lokal setempat sebagai pengembangan bisnis yang maju untuk kedepannya³.

Shopee hadir di Indonesia untuk memberikan pengalaman berbelanja yang fresh. *Shopee* juga memfasilitasi penjual untuk dengan mudah serta membekali pembeli deantikan, dengan proses pembayaran yang aman serta pengaturan logistic yang terintegrasi. Dilihat dari pengunduhan aplikasi shopee yang tergolong cukup tinggi di Google Playstore. Sasaran pengguna shopee ditunjukan pada kalangan muda yang saat ini sangat terbiasa dengan penggunaan handphone maka dari itu shopee hadir untuk menunjang kegiatan berbelanja yang muda dan cepat. Kategori produknya pun bermacam-macam saat ini tetapi lebih mengarah pada produk fashion, kecantikan serta perlengkapan rumah tangga tetapi tak jarang juga makanan ringan yang diperjual belikan di shopee⁴

Shopee yang merupakan anak perusahaan SEA Group memiliki dukungan yang cukup banyak yaitu dengan banyaknya dukunga modal ventura dari Farallon Capital, Management, Hilihouse Capital, GDP

³ Fillah, Hammasah. "Perilaku konsumen E-Commerce perspektif syari'ah: studi perilaku berbelanja Mahasiswa Pascasarjana UIN Sunan Ampel Surabaya pada Tokopedia dan Shopee", *Skripsi Tesis UIN Sunan Ampel Surabaya*, 2019, hlm 53

⁴ Alfarizi, Irfan. "Trend Jual Beli Online Melalui Situs Resmi Menurut Tinjauan Etika Bisnis Islam". *skripsi*. IAIN BENGKULU, 2019. Hlm 60

Venture, dan JG Summit Holdings Inc. dalam kegiatannya yang sehari-hari Shopee juga bekerja sama dengan jasa logistic seperti JNE, J&T, GO-JEK, serta Pos Indonesia, yang merupakan kerjasama dalam hal pengiriman barang. Shopee juga telah mencapai banyak penghargaan yang didapatkan diantaranya :

- a. The Indonesia Nitizen Brand Choice Award 2017, penghargaan tersebut diberikan oleh para nitizen yang telah menggunakan jasa internet
- b. The Best Marketing Campaign, yaitu Award yang diberikan oleh majalah marketing penghargaan tersebut pada September 2017
- c. Bright Awards Indonesia opada tahun 2017, penghargaan dalam kategori iklan paling berkesan dengan mengungung tema kedekatan lokal brand bersama Presiden Joko Widodo dengan Masyarakat.
- d. Menjadi 10 iklan terpopuler versi Youtube Indonesia ⁵

B. Portal Hak Kekayaan Intelektual (*Shopee Seller*)

Pada portal Hak Kekayaan Intelektual atau biasa disebut dengan (HAKI). Merupakan *platform* yang memiliki tujuan dalam melindungi kepentingan pemilik merek/pelapor, dan menjadikan *e-commerce* shopee suatu tempat yang aman serta pasarnya. portal HAKI tersebut memungkan anda dalam :

⁵ Fillah, Hammasah. "Perilaku konsumen E-Commerce perspektif syari'ah: studi perilaku berbelanja Mahasiswa Pascasarjana UIN Sunan Ampel Surabaya pada Tokopedia dan Shopee," *Skripsi*, UIN Sunan Ampel Surabaya, tesis, 2019, hlm 55

- a. Mendaftar serta mengirimkan dokumen HAKI untuk melakukan validasi hak merek anda dengan Shopee
- b. Mengirimkan kasus pelanggaran HAKI untuk penyelidikan shopee
- c. Melacak dan mengelola semua kasus yang sedang berlaku maupu yang telah berlalu.⁶

Pelanggaran Hak Kekayaan Intelektual (HAKI) yaitu penjualan produk yang memiliki merek dagang yang telah terdaftar tanpa adanya persetujuan dari pemilik merek dagang. Penjual yang tidak diperbolehkan diantaranya :

- a. Menjual produk yang telah memiliki merek terdaftar tanpa izin dari pemegang merek dagang tersebut.
- b. Menjual produk dengan merek tertentu dibawah dari harga standar yang sudah ditetapkan oleh pemilik merek tersebut.
- c. Menjual produk dengan hak distribusi eksklusif yang hanya dapat diperdagangkan dengan melalui sistem MLM (*Multi Level Marketing*)

Jika terjadinya pelanggaran HAKI pada shopee seperti penjual dengan meniru merek yang ada seharusnya dapat mendaftarkan produk originalnya. Penjualan dengan meniru merek tersebut sangatlah dilarang. Produk yang telah dinyatakan adanya pelanggaran pada panduan kebijakan produk maka akan dihapus dan penjual akan mendapatkan poin pinalti dibawah sistem poin pinanalti. Shopee juga akan memberkhentikan keuntungan secara eksklusif jika penjual

⁶ Shopee, *Portal Hak Kekayaan Intelektual*, <https://seller.shopee.co.id/edu/article/15256> , diakses (Senin, 1 Mei 2023, 19.23)

memiliki point pinalti yang tinggi. Jika terjadinya pelanggaran berulang dapat mengakibatkan akun penjual dibatasi⁷.

1. Pendaftaran Merek pada Portal *Shopee*

Dalam penyelesaian satu kali pendaftaran melalui Portal HAKI dengan menyerahkan dokumen yang relevan. Diantaranya jenis dokumen yang diperlukan diantaranya :

Table 1
Pendaftara Merek

Jenis HAKI	Informasi diperlukan	Opsional
Merek Dagang	a) Sertifikat pendaftaran merek dagang lokal b) Tanggal kadaluwasa merek c) Surat Kuasa (jika pengguna bukan pemilik merek)	Panduan bergambar/daftar harga
Hak Cipta	a) Bukti kepemilikan karya b) Surat kuasa (jika pengguna bukan pemilik merek)	- Bukti bergambar - Tanggal kadaluwasa - Sertifikat pendaftaran hak cipta lokal
Desain Industri	a) Sertifikat desai industry b) Putusan pengadilan terkait pelanggaran desain industry atas produk terkait c) Surat kuasa (jika	Tanggal kadaluwasa

⁷Shopee, *Tentang Produk Imitasi dan Pelanggaran HAKI*
<https://seller.shopee.co.id/edu/article/6845>, diakses (Senin, 1 Mei 2022, 20.14)

	pengguna bukan pemilik merek)	
Paten	a) Sertifikat paten b) Putusan pengadilan terkait pelanggaran paten atas produk terkait c) Surat kuasa (jika pengguna bukan pemilik merek)	Tanggal kadaluwasa ⁸

2. Pelanggaran HKI di Shopee

Situs *e-commerce* menyediakan layanan fitur untuk pengaduan Hak-Kekayaan Intelektual (HKI) dimana pemilik merek atau pemilik lisensi yang telah terdaftar dapat mengajukan pengaduan atau melaporkan pelanggaran HKI yang terjadi, situs *e-commerce* dapat menindak lanjuti, salah satunya yaitu pada *e-commerce* shopee yang menyediakan layanan pengaduan pelanggaran HKI yang dapat ditindaklanjuti⁹.

Jika ditemukannya suatu produk yang melanggar HAKI, dapat mengajukan melalui pengajuan pada portal HAKI di Shopee. Hal itu tentunya yang selanjutnya tim *shopee* akan menyelidiki laporan lebih lanjut. Yang dilakukan *shopee* yaitu dengan meminta atau mengirimkan bukti tambahan untuk mendukung penyelidikan kasus.

Pada pihak shopee selanjutnya dapat menolak pengajuan pelanggaran

⁸ Shopee, *Apa Itu Portal Hak Kekayaan Intelektual*, <https://seller.shopee.co.id/edu/article/15256> , diakses (Senin 1 Mei 2023, 21.03)

⁹ Rafli, Cherry Fajrini, and Rani Apriani. "Perlindungan Hukum Terhadap Pemilik Merek Atas Pemalsuan Merek Oleh Pelaku Usaha Melalui Transaksi Perdagangan Elektronik (E-Commerce)." (*Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan* : 2022) hlm 188

HKI jika dokumen tersebut ternyata tidak valid¹⁰. Karena untuk melaporkan HKI pada shopee yaitu pemilik merek yang terdaftar atas HKI terkait ataupun dalam pihak yang berkepentingan dapat mengisi dan menyerahkan formulir HKI melalui portal HKI yang memungkinkan pengguna untuk diantaranya :

- a. Mendaftar dan mengirimkan dokumen HKI untuk melakukan validasi hak merek dengan shopee
- b. Mengirimkan kasus pelanggaran HKI dalam penyelidikan Shopee
- c. Melacak semua ksus yang sedang berlangsung dan telah berlalu¹¹.

Adapun dokumen yang harus terpenuhi jika akan melakukan pelaporan pada pelanggaran HKI diantaranya :

- a. Surat Kuasa (jika pelapor bukan pemilik kekayaan intelektual)
- b. Sertifikat merek yang sudah terdaftar di APLI (Asosiasi Penjualan Langsung Indonesia)
- c. Panduan daftar harga/bergambar¹²

Shopee memberikan peringatan untuk pelaku usaha untuk memiliki pertanggung jawaban dalam menjualkan produknya bahwa produk tersebut telah terdaftar serta termasuk foto dan diskripsi produk tidaklah melanggar pelanggaran Hak Kekayaan Intelektual¹³

¹⁰ Ibid hlm 189

¹¹ Ibid

¹² Ibid, hlm 190

¹³ Ibid

Dalam melacak kasus yang sedang berlangsung yaitu sama saja melalui portal HAKI *shopee*, semua pengajuan perkembangan dan penarikan kasus dapat dilakukan dalam portal HAKI di *shopee* ini. dengan catatan hanya diperuntukan oleh pemilik merek yang telah diberi wewenang untuk menggunakan situs portal HAKI di *shopee*. Terkecuali jika pihak misalnya distributor umum dengan surat kuasa tidak diberi izin untuk mendaftar pada portal HAKI kecuali telah memberikan lisensi yang eksklusif dari merek tersebut yang berupa perjanjian atau kontrak yang diserahkan kepada penerima.¹⁴

Cara melihat pelaporan pelanggaran HAKI di *shopee* yaitu di cek dalam situs website *Shopee Brand IP Portal*, lalu langkah langkahnya mengeceknya :

- a. Pilih *manage cases*
- b. Cari pengajuan laporan pelanggaran HAKI menggunakan satu atau lebih filter
- c. Periksa status pengajuan pelaporan pelanggaran anda
- d. Pilih *view* dibawah kolom *action*
- e. Kemudian lihat rincian kemajuan pelaporan pelanggaran anda

Didalam *view* ada status keterangannya seperti dibawah ini :

¹⁴ *Shopee, Apa Itu Portal Hak Kekayaan Intelektual (HAKI)*, <https://seller.shopee.co.id/edu/article/15256> , diakses (Rabu, 3 Mei 2021, 18. 36)

Tabel 2
Keterangan Pelaporan Pelanggaran

STATUS	KETERANGAN
Darft	Disimpan sebagai draft belum dikirim
Under Review	Pengajuan diterima dan menunggu tinjauan
Action Required	Dokumen yang dikirim belum memadai/diperlukan tindakan untuk memperbaharui pengajuan
Partially Approved	Sebagian pengajuan diterima, karena tidak semua produk melanggar
Approved	Pengajuan pendaftaran diterima
Rejected	Pengajuan pendaftaran ditolak
Withdrawn	Pengajuan pendaftaran ditarik ¹⁵

Produk yang melanggar pada *e-commerce shopee* akan diturunkan, diblokir, atau dihapus. Hanya berlaku pada jenis barang dalam kategori produk salah atau produk yang melanggar ketentuan. Produk tersebut tetap akan ditampilkan dan masih bisa dicari oleh pembeli tetapi peringkat pencarian akan mengalami penurunan sementara. Dalam hal ini pemilik toko dapat memperbaiki atau menyelesaikan pelanggaran tersebut supaya pencarian produk meningkat kembali. Jika terjadinya pelanggaran produk otomatis dapat dihapus oleh pihak shopee dan mendapatkan point pinalti¹⁶.

¹⁵ Shopee, *Mengelola Kasus Pelanggaran HAKI pada PORTAL Hak Kekayaan Intelektual (HAKI)*, <https://seller.shopee.co.id/edu/article/16638>, diakses (Selasa, 16 Mei 2023, 12.00)

¹⁶ Shopee, *Tentang Pelanggaran Produk*, <https://seller.shopee.co.id/edu/article/6852>, diakses (Selasa 16 Mei 2023, 07.04)

Adapun cara untuk menghindari pelanggaran produk yaitu dengan memastikan produk tersebut adalah tidak termasuk dalam daftar produk yang dilarang yaitu di cek kembali sebelum mengupload produk yang akan diperjual belikan, pastikan produk tersebut tidak mengandung situs eksternal, informasi pribadi atau menggunakan informasi yang tidak akurat seperti pada nama, deskripsi dan foto produk, kemudian jika terjadinya penghapusan karena suatu produk mengalami pelanggaran produk maka produk tersebut jangan diupload ulang, tetapi jika sudah diblokir juga maka periksa kembali dan ubah sebelum mengupload ulang¹⁷.

Selain itu wajib untuk pelaku usaha mengetahui apakah barang tersebut layak diperjual belikan atau tidak mengandung unsur yang dilarang. Sebelum mengupload produk di *shopee* dihimbau untuk dipastikan kembali produk tersebut bahwa produk telah mematuhi hukum peraturan perundang-undangan yang berlaku di republic Indonesia, diizinkan untuk didaftarkan serta dijual, dan bukan merupakan produk yang dilarang dan dibatasi sesuai dalam peraturan shopee. Sangat penting bagi penjual untuk mematuhi peraturan serta ketentuan bertransaksi di platform shopee termasuk dengan produk yang dilarang atau bahkan dibatasi.

Jika terjadinya pengajuan pengembalian dana transaksi ditunjukkan pada produk yang dilarang serta dibatasi maka pada pihak

¹⁷ Ibid

penjual maupun pembeli harus menyerahkan sepenuhnya kepada pihak shopee yang terkait untuk dana tersebut. pada keputusan tersebut bersifat tidak boleh diganggu gugat. Maka shopee akan mengambil alih tindakan tersebut yang tidak terbatas selama masih diizinkan oleh hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Hal ini melanjutkan menilai dan memutus setiap transaksi yang mengandung produk yang dilarang atau yang telah dibatasi karena sudah sepantasnya adanya pelarangan tersebut untuk sistem jual-beli yang sehat¹⁸.

3. Poin Pinalti

Poin pinalti yang diberikan shopee yaitu ketika penjual tidak memenuhi target performa toko *shopee*. Yang bertujuan untuk memberikan peringatan terhadap aspek yang membutuhkan peningkatan. Performa toko tersebut dievaluasi setiap minggu dan penjual akan mendapatkan hasil evaluasi performa toko setiap hari senin. Poin pinalti juga akan diperbaharui sesuai hari yang sama tersebut. berikut poin pinalti yang diberikan shopee salah satunya pelanggaran produk :

¹⁸ Shopee, *Tentang Produk Yang Dilarang* <https://seller.shopee.co.id/edu/article/6843>, diakses (Senin, 15 Mei 2023, 21.15)

Tabel 3
Poin Pinalti

Mengupload produk yang dilarang selama 7 hari terakhir	1 poin/2poin + produk dihapus
Mengupload serta menjual produk terkait flora serta fauna yang dilarang dan dilindungi serta membahayakan	1 poin/2poin + prduk dihapus
Penggunaan bahasa asing selain bahasa inggris pada nama dan deskripsi produk	1 poin+produk dihapus
Mengapoad produk imitasi dalam 7 hari terakhir bagi penjual Shopee Mall	1 poin/2 pon + produk dihapu
Mengampload produk buku yang melanggar Hak Kekayaan Intelektal dalam kurun waktu 7 hari terakhir	2 poin + produk dihapus
Mengupload produk spam dalam 7 hari terakhir	1 poin/2 poin + produk dihapus
Menggunakan halaman produk lama untuk mengupload produk baru dalam 7 hari terakhir	1 poin/2poin + produk dihapus
Pengunggahan produk yang telah diblokir tanpa mengubah rincian produk dalam 7 hari terakhir	1 poin + produk dihapus
Mengupload ulang produk yang telah dihapus oleh pihak shopee	1 poin + produk dihapus
Menaikan harga produk sebelum promosi untuk memberikan diskon lebih besar selama 7 hari terakhir	1 poin + produk dihapus

Jumlah produk pre-order >20% perhitungan hanya dilakukan jika ada lebih dari 300 produk pre-order di toko	Pembatasan produk yang ditampilkan
Pelanggaran nama toko	2 poin ¹⁹

Semakin tinggi point pinalti diakumulasikan maka semakin tinggi juga keuntungan eksklusif yang diberhentikan. Dalam memberikan poin pelanggaran produk yaitu dengan kelipatan 3. Jika sudah mencapai tersebut maka yang terjadi ialah adanya pembatasan produk yang ditampilkan.

C. Contoh Pelanggaran Merek di *E-Commerce Shopee*

Contoh pelanggaran yang terjadi di *e-commerce shopee* diantara seperti kasus yang diupload di website Direktorat Jendral Intelektual yaitu “Peredaran Produk Kecantikan Palsu Di Lokapasar: Pelaku Industry Bisa Laporkan Ke DJKI” laporan tersebut disampaikan dari perwakilan Trade-Investment Agency (KOTRA), audiensi tersebut dilaksanakan dengan DJKI serta perwakilan dari Kedutaan Besar Republik Korea yang dilaksanakan pada Rabu, 23 Maret 2022 di Jakarta Selatan. Yang menyatakan ditemukan sejumlah produk yang beredar pada *e-commerce Shopee* yang menjual produk Nacific serta Skin 1004 yang diduga palsu atau barang yang telah melanggar hak merek dagang dengan harga relatif murah kisaran 50-70% dari produk

¹⁹ Shopee, *Sistem & Ketentuan Poin Pinalti*, <https://seller.shopee.co.id/edu/article/7070>, diakses (Senin, 16 Mei 2023, 10. 23)

aslinya. Menjadikan produk aslinya mendapati penurunan penghasilan. Hal tersebut berimbas pada reputasi brand image produk karena palsu dan belum memiliki izin dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) menjadikan keamanan yang tidak bisa dipertanggung jawabkan. Banyak laporan dari pembeli yang membeli produk palsu tersebut dengan memberikan ulasan yang tidak baik terhadap produk kecantikan tersebut, secara tidak langsung menjadi imbas kepada produk aslinya dan memiliki citra yang kurang baik. Dari pihak Nacific dan Skin1004 indonesia sudah meminta kepada pihak shopee untuk menutup penjual yang menjual produk tersebut tetapi prosesnya masih terkendala²⁰.

DJKI menjelaskan jika akan melapor harus memenuhi syarat yang harus terpenuhi diantaranya. Pertama, kepada pihak Nacific dan Skin1004 harus memiliki sertifikat merek atau sertifikat lisesnsi yang telah terdaftar di Indonesia. Langkah berikutnya yaitu ialah mempersiapkan barang bukti bila terjadinya peniruan barang atau mengedarkan barang palsu beserta screnshoot toko-toko daring yang menjual prodyk tersebut. jika sudah dirasa dokuman semua sudah lengkap pada pihak DJKI bisa melakukan penyidikan selanjutnya²¹.

²⁰ Direktorat Jendral Kekayaan Intelektual, "Kasus Peredaran Produk Kecantikan Palsu di Loka Pasar Pelaku Industri" <https://www.dgip.go.id/artikel/detail-artikel/dugaan-kasus-peredaran-produk-kecantikan-palsu-di-lokapasar-pelaku-industri-bisa-lapor-ke-djki?kategori> , diakses (Senin, 15 Mei 2023, 20.15)

²¹ Ibid (Senin, 15 Mei 2023, 21.00)

BAB IV

TINJAUAN PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PELANGGARAN HAK MEREK KEPADA PELAKU USAHA *E-COMMERCE* SHOPEE MENURUT UU NO 20 TAHUN 2016 & HUKUM ISLAM

A. Tinjauan Perlindungan Hukum Terhadap Pelanggaran Hak Merek Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 & Hukum Islam.

1. Tinjauan Perlindungan Hukum Terhadap Pelanggaran Hak Merek Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016.

Peraturan mengenai perlindungan dijelaskan pada pasal 2 ayat (3) sebagaimana merek yang dilindungi berupa gambar, logo, nama, kata, huruf, angka, susunan warna, dalam bentuk 2 dimensi atau 3 dimensi atau bahkan lebih dari unsur tersebut sebagaimana untuk membedakan dari barang maupun jasanya yang telah diproduksi oleh orang atau badan hukum dalam kegiatan perdagangan barang serta jasanya¹.

Jangka waktu perlindungan hukum untuk merek yaitu dijelaskan pada pasal 35 (tiga puluh lima) yang artinya memiliki perlindungan hukum dengan jangka sepuluh (10) tahun sejak tanggal penerimaan. Jangka waktu tersebut masih dapat diperpanjang sampai dan diajukan melalui via elektronik ataupun melalui non elektronik yaitu sebelum waktu berakhirnya yaitu 6 (enam) bulan tetapi jika sudah lebih dari 6 (bulan)

¹ Peraturan Undang-undang No.20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis ,
Undang-Undang Tentang Merek dan Indikasi Geografis,

akan dikenai biaya perpanjangan. Perpanjangan perlindungan merek diberitahuakan melalui berita acara resmi sesuai pada pasal 39 (tiga puluh Sembilan)².

Adapun perlindungan merek yang masih dalam perlindungan dijelaskan pada pasal 36 (tiga puluh enam) yaitu merek berupa barang maupun jasa harus memiliki sertifikat merek yang masih berlaku atau masih dalam produksi dan masih diperdagangkan. Pada peraturan pasal 37 (tiga puluh tujuh) Permohonan perlindungan dapat di tolak oleh oleh Direktorat Jendral apabila permohonan tersebut tidak dapat memenuhi ketentuan sesuai pasal 35 dan pasal 36

Perbuatan yang melanggar pada ruang lingkup hak merek sesuai pada pasal yang berlaku yaitu UU No. 20 Tahun 2016 tentang hak merek tercantum pada pasal 100, 101, dan 102. Yang dijelaskan diantaranya pasal 100 yang memiliki 3 (tiga) ayat. Satu (1) yaitu ditunjukan kepada semua orang yang telah melanggar hak merek yang berupa barang maupun jasa yang diperdagangkan dengan menggunakan hak tanpa adanya izin kepada pemilik merek dapat di penjara paling lama 5 (lima) tahun atau denda paling banyak Rp 2.000.000.000 (dua miliar rupiah). Dua (2) setiap orang yang telah menggunakan hak menggunakan merek yaitu ketika adanya kesamaan dari merek yang telah terdaftar akan dipidana paling lama 4 (empat) tahun dengan denda sama dengan ayat satu (1). Tiga (3) setiap orang

² Peraturan Undang-undang No.20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis ,
Undang-Undang Tentang Merek dan Indikasi Geografis,

yang telah melanggar ketentuan sesuai pada ayat (1) & (2) jenis barangnya dapat mengakibatkan kematian manusia, gangguan kesehatan, gangguan lingkungan hidup, akan dipenjara paling lama 10 (sepuluh) tahun serta denda Rp. 5.000.000.000 (lima miliar rupiah).

Pasal 101 tentang Indikasi Geografis memiliki 2 (dua) ayat, satu (1) orang yang telah menggunakan hak milik orang lain yang memiliki kesamaan barang maupun jasa yang sudah terdaftar secara keseluruhan secara Indikasi Geografis dapat dipidana paling lama 4 (empat) tahun serta denda mencapai Rp. 2.000.000.000 (dua miliar rupiah). Dua (2) orang yang tidak memiliki hak pada pokoknya yang telah menggunakan persamaan dengan Indikasi Geografis kepada pihak lain yang telah terdaftar barang maupun jasanya maka akan diberi sanksi sesuai pada ayat satu (1).

Pasal 102 dijelaskan tentang orang yang menjual atau memperdagangkan baik barang maupun jasa yang diketahui atau ketahuan merupakan hasil dari tindak pidana pasal 100 dan 101 akan dipidana paling lama 1 (satu) tahun atau denda sebesar Rp. 200.000.000 (dua ratus juta rupiah)³.

Pasal yang telah dijelaskan diatas merupakan delik aduan sehingga masih bisa diproses jika adanya laporan atau pengaduan dari pemilik merek yang terdaftar atau kepada merek yang telah menerima lisensi merek yang terdaftar. Maka dari itu dari pemaparan diatas

³ Peraturan Undang-undang No.20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis ,
Undang-Undang Tentang Merek dan Indikasi Geografis, Pasal 100, 101, 102

tentang pelanggaran diberlakukan oleh siapa saja yang melanggar pelanggaran merek.

2. Tinjauan Perlindungan Hukum terhadap Pelanggaran Hak Merek Menurut Hukum Islam

Prof mustofa Zarqa dalam karya Imam Fahrizal yang berjudul Perspektif Prinsip-Prinsip Syariah Terhadap Peraturan-Peraturan Terkait Hak Merek, menjelaskan tentang hak kepemilikan

“Hak ialah suatu kepemilikan yang telah ditetapkan oleh syara’ baik dalam bentuk kewenangan maupun pembebanan dari definisi.”⁴

Dari definisi tersebut dapat dijangkau dari berbagai sudut penjaslaskn yaitu sebagai contoh dari harta kepemilikan seperti hak untuk belanja yang sifatnya harta tersebut milik sendiri atau tidak adanya perwalian

Merek dapat dikaitkan dengan harta karena termasuk dalam kepemilikan didalam islam juga dijelaskan pada ulama fiqh salah satunya yang berpendapat yaitu maliki menjelaskan bahwa Orang yang mempunyai hak dan orang lain tidak memiliki hak atas sesuatu tersebut hal itu diketahui oleh khalayak umum atau masyarakat. Dapat dijelaskan bahwa harta segala benda yang memiliki sifat yang berharga atau memiliki nominal serta memilki manfaat bagi pemiliknya maka hal tersebut dilindungi oleh Peraturan Perundang-Undangan Negara yang membahas mengenai materi.

⁴ Imam Fahrizal, “Perspektif Prinsip-Prinsip Syariah Terhadap Peraturan-Peraturan Terkait Hak Merek”, *Skripsi*, Prodi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Jakarta 2018, hlm

Islam mengakui bahwa dasar pondasi ekonomi ialah hak milik pribadi tetapi pondasi tersebut harus sesuai dengan ketentuan Allah SWT atau syariat dengan mendapatkan harta di jalan yang sesuai syariat yaitu dengan melalui jalur yang halal. Merek ialah berkaitan dengan hak kepemilikan maka dari itu sudah sewajarnya mendapatkan perlindungan pada Undang-Undang Dasarnya. Pandangan hukum islam terhadap Hak Kekayaan Intelektual yang didalamnya ada hak merek berhak mendapatkan perlindungan karena hak tersebut merupakan hasil kerja atau usaha apa yang telah dicapainya. Sudah sepatutnya hak merek tersebut mendapatkan perlindungan dari tangan orang yang merusak atau mengambil alih tanpa adanya izin dari pemilik merek

Tetapi dalam islam setiap harta pribadi juga didalamnya terkandung dengan hak orang lain, jadi orang yang telah diberikan karunia harta yang sudah dimilikinya juga terdapat hak dari orang fakir dan miskin. Meskipun adanya hak bagi orang yang kurang mampu tapi berdasarkan izin serta kerelaan pemiliknya dalam memberikan. Tindakan memakan harta orang yang *bathil* salah satunya seperti dengan transaksi yang mengandung unsur penipuan serta pemalsuan. Hal ini termasuk dalam pelanggaran dan jika terjadinya pelanggaran merek dengan memalsukan atau menipu konsumen maka tergolong pada tindakan yang *bathil*.

Harta dalam islam cakupannya tidak terbatas pada yang tidak hanya berbentuk materi tetapi juga berbentuk manfaat dari suatu benda maka cakupannya cukup luas hanya kepemilikan. Harta yang dianggap secara sah merupakan harta yang dilindungi oleh syara' maka dari itu jika segala sesuatu yang bersifat merugikan dan mendzalimi pemilik maka dilarang. Jika terjadinya pelanggaran merek yang diartikan sebagai pengambilan milik orang lain tanpa adanya izin orang tersebut maka termasuk dalam golongan orang yang *bathil*.

Fatwa MUI juga menjelaskan bahwa semua jenis pelanggaran Hak Kekayaan Intelektual adalah haram jika tidak adanya izin. Pada hak merek juga apa yang sudah menjadi milik kita atau sudah terdaftar dalam hak merek maka akan menjadi milik kita selama kita memiliki lisensi merek tersebut maka merek tidak bisa diambil begitu saja karena pemegang merek lah yang berhak berkuasa atas kepemilikannya. Dalam hukum islam juga menjelaskan sesuatu yang tidak diperbolehkan atau haram dilakukan yaitu dengan menipu, menjiplak termasuk dengan pelanggaran hak merek yang dilakukan dengan menipu konsumen maka yang haram hukumnya.

Jenis-jenis Kepemilikan dibedakan menjadi tiga yaitu kepemilikan individu, kepemilikan umum dan kepemilikan publik yang menjelaskan diantaranya :

- a. Kepemilikan individu atau *al-milkiyat al-fardiyah/prifat property* yang artinya kepemilikan seseorang yang kepemilikannya bergerak

maupun tidak bergerak, atau kepemilikan pribadi seperti harta hasil usaha sendiri atau bekerja, atau pewarisan.

- b. Kepemilikan umu atau *al-milkiyyat al-'amumah/public property* yang berarti kepemilikan ini bersifat untuk semua orang atau sebagai milik bersama namun terlarang secara pribadi seperti contoh Sumber Daya Alam (SDA)
- c. Kepemilikan Negara atau *milkiyyat al-dawlah/ state private*, kepemilikan Negara tersebut sama saja diperuntukan oleh semua orang tetapi pengelolanya yaitu dari Negara atau khalifah yang berhak.

Islam memandang hak milik pribadi memiliki sifat yang mutlak atau absolut dalam islam juga ada ketentuan hukumnya yang memiliki batasan atau kendali yang tidak boleh dilanggar oleh seorang kaum muslimin dalam pengelolaan harta miliknya sendiri. Pemilikan *Ibtikar* yang memiliki pengaruh cukup luas dalam bentuk yang berupa cetakan atau media lainnya. Sama dengan hak merek yang memiliki pengaruh cukup besar dalam bentuk logo, nama dan lain sebagainya yang memiliki pengaruh kedalam bentuk materil ataupun pemikiran. Maka dari itu *Ibtikar* dapat dilihat daris sisi materi yang serupa serta manfaatnya.

B. Analisis Akibat Hukum Terjadinya Pelanggaran Hak Merek Pada Pelaku Usaha *E-Commerce Shopee*

Shopee memiliki ketentuan yang tidak boleh dilanggar ketika berjualan pada yaitu diantara menjual produk makanan yang harus memenuhi ketentuan atau persyaratan yang harus ditaati jika melakukannya maka produk tersebut dilarang untuk diperjual belikan, selanjutnya barang yang masuk dari luar negeri ke dalam negeri harus melalui proses bea cukai, kemudian yaitu tentang produk imitasi atau barang palsu yang diedarkan dapat melanggar ketentuan HKI yang sudah dijelaskan pada portal HKI di website shopee.

Pelanggaran produk imitasi atau barang palsu termasuk dalam pelanggaran merek yang tidak memiliki izin dari pemegang merek atau yang memiliki hak merek untuk mengedarkannya. Apalagi dengan penjualan yang dibawah rata-rata harga yang telah ditetapkan pada pemilik merek tersebut.

Berdasarkan wawancara bersama Kak Nida selaku pelaku usaha di *e-commerce shopee* menyatakan bahwa :

Jika terjadinya pelanggaran akan mendapatkan poin pinalti dari shopee yang mengakibatkan toko akan tutup sementara selama kurang lebih satu bulan atau kemungkinan bisa produk yang dilanggar akan dihapus oleh pihak shopee. Poin pinaltinya mendapatkan 2(dua) ditambah dengan produk dihapus⁵

yang dijelaskan dari narasumber pihak shopee yang melanggar hak merek akan mendapatkan point pinalti seperti toko akan tutup

⁵ Nida, Penjual di *E-Commerce Shopee*, *Wawancara Pribadi*, (Selasa, 9 Mei 2023, jam 08.00-09.00)

sementara sekitar kurang lebih satu bulan kemudian produk yang dijual akan dihapus oleh pihak shopee jika terjadinya pinalti serta jika terjadi kembali maka akun tersebut mengalami pembatasan oleh pihak shopee. Performa toko tersebut dievaluasi setiap minggu dan penjual akan mendapatkan hasil evaluasi performa toko setiap hari senin. Poin pinalti juga akan diperbaharui sesuai hari yang sama tersebut.

Berdasarkan wawancara bersama Kak Fitri selaku pelaku usaha di *e-commerce* shopee menyatakan bahwa :

Selama saya berjualan kurang lebih satu tahun belum terjadinya pelanggaran yang mengakibatkan toko tutup. Tetapi waktu itu pernah mendapatkan poin yaitu produk yang salah dijual, ketika saya menjual produk yang baru tapi kesalahannya menggunakan foto produk yang lama serta menggunakan deskripsi yang lama.⁶

Dari wawancara tersebut disimpulkan kalau tidak adanya laporan pelaku usaha sebagai pemilik merek kepada pelaku usaha yang menjual produknya dengan melanggar ketentuannya seperti menjual produk tersebut dengan menipu misalnya menjual harga yang relative lebih murah dengan aslinya. Dan masih bisa dipasarkan di *e-commerce* tersebut. Jikapun terjadinya pelanggaran dari pihak shopee hanya memberikan poin pinalti dan ketika poin tersebut mencapai batas tertentu maka yang terjadi ialah toko tutup sementara jika sudah diperbolehkan berjualan kembali maka akan tetap bisa dipasarkan asalkan memakai foto baru dan deskripsi yang baru.

⁶ Fitri, Penjual di *E-Commerce* Shopee, *Wawancara Pribadi*, (Selasa, 10 Mei 2023, jam 08.00-09.00)

Akan tetapi shopee tetap akan mengecek produk-produk yang dilarang dengan teliti dan langsung memberikan poin pinalti pada pelaku usaha yang melanggar. Hal tersebut bisa di cek pada Brand IP pada website shopee. Jika pelaku usaha ingin mengetahui produknya yang telah dijual apakah telah adanya laporkan barang tersebut melakukan pelanggaran maka akan ditindak lanjuti di pihak shopee tetapi masih membutuhkan proses seperti menunggu konfirmasi bahwa barang tersebut memanglah melanggar peraturan HKI yang sudah tertera pada portal website shopee yang menjelaskan pelanggaran merek dan apa saja yang dapat dilaporkan.

Cara untuk menghindari pelanggaran ialah dengan memastikan produk tersebut tidaklah mengandung daftar produk yang dilarang dengan sebelum mengupload produk di cek kembali untuk diperjual belikan. Jika terjadinya penghapusan produk maka jangan diupload ulang produk yang mengalami pelanggaran tersebut tetapi menggunakan produk baru berbeda dengan produk sebelumnya

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari semua analisis yang sudah ada dalam skripsi ini peneliti menyimpulkan bahwa:

1. Pelanggaran merek yang dilakukan pelaku usaha di *e-commerce shopee* dapat diberikan gugatan perdata, disisi lain juga dapat tuntutan pidana sesuai dengan Undang-Undang No 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis yang artinya Negara memeberikan perlindungan terhadap merek. Apabila yang terjadi ialah melakukan pelanggaran secara keseluruhan seperti identic merek yang diperjual belikan maka ketentuan pidanya sesuai dengan pasal 100, 101, dan 102. Sedangkan yang terjadi yaitu produk yang dijual di *e-commerce shopee* masih bisa diperjual belikan dengan harga yang relative miring atau lebih murah dengan harga aslinya. Pada penjualan produk tersebut masih dapat dilakukan karena walaupun yang terjadi pelanggaran hanya diberikan sanksi dari pihak *shopee* yaitu dengan sistem poin ditambah dengan penghapusan produk, jika poin tersebut sudah banyak maka dari pihak *shopee* akan menutup sementara toko tersebut kurang lebih selama satu bulan. lalu produk tersebut masih bisa diupload dengan foto baru dan deskripsi yang baru lagi maka akan tetap terjadi pelanggaran tersebut di *e-commerce shopee*. Apabila pemilik merek tidak melaporkan pelanggaran tersebut kepada yang

berwajib maka produk tersebut masih bisa diperjual belikan. *E-commerce* shopee hanya melakukan pencegahan bila terjadinya pelanggaran sedangkan pemilik merek originalnya yang dapat melakukan gugatan atas pelanggaran terhadap pelaku usaha tersebut.

2. Hukum islam merek yaitu sama dengan konsep kepemilikan atau harta yang segala bentuk sifatnya berharga yang memiliki nominal atau manfaat bagi pemiliknya. Perlu diketahui bahwa pelaku usaha yang menjual produk imitasi atau tiruan merek tersebut maka sama saja dengan mengambil hak orang lain yang terlebih dahulu memiliki hak tersebut atau yang memiliki lisensi merek karena merekalah yang berkuasa atas hak tersebut. hukum islam menjelaskan tindakan yang tidak boleh atau haram hukumnya pada konsep kepemilikan atau harta yaitu dengan melakukan penipuan, menjiplak milik orang lain yang sama persis, mencuri. Islam juga memiliki ketentuan hukumnya serta memiliki batasan atau kendali yang tidak boleh dilanggar untuk kaum muslimin. Maka jika terjadinya pelanggaran merek dengan tanpa adanya izin dari pemilik merek sama saja dengan menipu konsumen serta merampas milik hak yang bersangkutan yaitu haram hukumnya.

B. SARAN

Adapun saran yang diberikan penulis terhadap perlindungan huku terhadap pelanggaran hak merek kepada pelaku usaha *e-commrce* shopee sebagai berikut :

1. Perlu adanya pengaturan khusus untuk kasus pelanggaran merek pada transaksi jual beli online atau *e-commerce* karena saat ini *e-commerce* sedang berkembang cukup pesat.
2. Penulis memberi saran perlu adanya pengetahuan Hak Kekayaan Intelektual mendalam bagi pelaku usaha yang akan memulai usahanya di bidang *e-commerce* agar bisa menghargai hasil karya orang lain
3. Penulis mengharapkan dari pihak shopee untuk cepat tanggap dalam menangani kasus pelanggaran tersebut karena menyangkut konsumen serta pemilik merek
4. Penulis juga memberi pendapat kepada pelaku usaha muslim untuk menjaga kehalalan produk dengan tidak menipu konsumen atas produk yang dijualnya karena dalam syariat islam dilarang hal tersebut

DAFTAR PUSTAKA

Buku :

- Conny, S.. *Metode Kualitatif Jenis Karakteristik Dan Keunggulan*. Granosido , Jakarta (2010)
- Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan* (Bandung: Usman el-Qurtuby, 2020)
- Fakhroh, Akhmad. "*Fiqh Muamalah Dari Klasik Hingga Kontemporer*", Malang:UIN-Maliki Press, 2019
- Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), diakses pada (Kamis, 9 Maret 2023. 21.30)
- Lila Pangestu Hadiningrum, *Metode Penelitian (Sebuah Pengantar Disiplin Keilmuan)*, Malang, (2021)
- Marni Mustafa, *Aneka Penegakan Hukum Hak Cipta, Paten dan Merek*, Bandung : PT ALUMNI, (2017)
- Tommy Hendra, *Perlindungan Merek*, Yayasan Pustaka Obor Indonesia : Jakarta, (2018)
- Yoyo Arifardhi, *Hukum Hak Atas Kekayaan Intelektual*, Kencana: Jakarta, (2020)

Artikel Jurnal :

- Gunawan, Agus, "Kepemilikan Dalam Islam", *Jurnal Keislaman, Kemasyarakatan, & Kebudayaan*, UIN Sultas Maulana Hasanuddin Banten, 2017
- Ade Hidayat, "Konsep HAKI Dalam Hukum Islam dan Implementasinya Bagi Perlindungan Hak Merek di Indonesia", *Jurnal Adliya*, UIN Sunan Gunung Djati Bandung, Vo. 8 No. 1, hlm 165, (2018)
- Akbar, Ali. "Konsep Kepemilikan dalam Islam", *Jurnal Ushuluddin* , Vol. XVIII No. 2, (2012)
- Asnaini, Riki. "Kedudukan Harta dan Implikasinya Dalam Perspektif Al-Qur'an dan Hadis", *A-Intaj*, (Bengkulu) Vol 5 No. 1, (2019)
- Depro Liber Sentosa, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris : Karakteristik Khas dan Metode Meneliti Hukum*", *Jurnal Ilmu Hukum*, Universitas Lampung, Vol 8 No. 1, (2014)
- Fanani, Raras Ivastyaand Zaenal. "The Impact of E-Service Quality on E-Satisfaction and Implications on B2C shopee. com the online Repurchase: A case study of Indonesia." *International Journal of Advances in Scientific Research and Engineering (IJASRE)* 6.7 (2020)
- Firmansyah, Heri. *Perlindungan Hukum Terhadap Merek*, Yogyakarta : *Bala Seda*, (2012)
- Gultom, M. H. *Perlindungan Hukum Bagi Pemegang Hak Merek Terdaftar Terhadap Pelanggaran Merek*. *Warta Edisi* : 56, (2018)
- Huda, N., & Jannah, R. M. *Perlindungan Hak Merek Dagang Menurut Hukum Islam*. 2012 Vol. 24 No. 1, (2012)
- I Gede, I. A. *Penyelesaian Perkara Pelanggaran Hak Atas Merek*. *Prefensi Hukum* (2020)

- Icha, M. A. Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual Dalam Kontrak Bisnis Elektronik Atas Pemegang Hak Merek Dagang. *Sumber Cahaya*. (2021)
- Ketut, Suardita I. "Pengenalan Bahan Hukum (PBH)." *Udayana University State Administration Law* (2017).
- Mashdurohatun, A. *Hak Kekayaan Intelektual (HKI) Dalam Perspektif Sejarah Di Indonesia*. Semarang: Madina Semarang. (2013)
- Misbahuddin, Rahmawati, "Kepemilikan Harta", *Makalah*, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, (2019)
- Ni Kadek, I. K. Kriteria Pelanggaran Hak Atas Merek Terkenal Dalam Hubungannya Dengan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Vol No. 1, (2016)
- Nursapia Harahap. "Penelitian Kepustakaan", *Jurnal Iqra*, IAIN Medan, Vol. 8 No. 1 (2014)
- Rafli, Cherry Fajrini, and Rani Apriani. "Perlindungan Hukum Terhadap Pemilik Merek Atas Pemalsuan Merek Oleh Pelaku Usaha Melalui Transaksi Perdagangan Elektronik (E-Commerce)." *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan* (2022)
- Ramli, Ahmad M. "Buku Panduan Hak Kekayaan Intelektual." *Jakarta: Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia* (2013).
- Triana, Nita. "Menggagas Kekayaan Intelektual Perspektif Hukum Islam ke Dalam Hukum Nasional", *Al-Manahiz*, (Purwokerto), Vol. XII No. 2, (2018)
- Sembiring, S. *Hak Kekayaan Intelektual Dalam Berbagai Peraturan Perundang-Undangan*. Bandung: YRAMA WIDYA. (2016)
- Sentosa, D. L. Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris. *Ilmu Hukum*, (2018)
- Sinaga, N. A. Pelanggaran Hak Merek Yang Dilakukan Pelaku Usaha Dalam Perdagangan Melalui Transaksi Elektronik (E-Commerce). *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara-Fakultas Universitas Dirgantara Masekal Suryadarma*, (2020)
- Tambulon, Wahyu. Upaya Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Ditinjau dari Undang-Undang Perlindungan Konsumen, *Jurnal Ilmiah Advikasi*, Labuhanbatu, Vol. 4 No. 1, (2016)
- Tommy Hendra, Perlindungan Merek, (Jakarta : *Yayasan Pustaka Obor Indonesia*, (2018)
- Ummah, Linda Durotul. "Rancang Bangun E-Commerce Pada Toko Kerudung Nuri Collection Berbasis Customer Relationship Management." *Nuansa Informatika* 12.2 (2018).

Karya Ilmiah :

- Alfarizi, Irfan. "Trend Jual Beli Online Melalui Situs Resmi Menurut Tinjauan Etika Bisnis Islam". *skripsi*. IAIN BENGKULU, (2019).
- Barokah, Febri, "Analisis Konsep Haq Ibtikar Dalam Hak dan Kepemilikan Terhadap Penjualan Kaset Bajakan", *Skripsi*, Prodi Ekonomi Bisnis, UIN Raden Fatah Palembang, Palembang, (2017)

- Baenil Huda, B. P. Penggunaan Aplikasi Conten Manajemen System (CMS) Untuk Pengembangan Bisnis Berbasis E-Commerce. *sytematics*, (2019)
- Darsah, A. Perlindungan Hukum Terhadap Pelanggaran Hak Merek Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis. *Skripsi*, (2020)
- Dewi, N. I. Perlindungan Hukum Merek Terdaftar. *Skripsi*, Universitas Muhammadiyah Magelang (2018)
- Fahrizal, Imam. "Perspektif Prinsip-Prinsip Syariah Terhadap Peraturan-Peraturan Terkait Hak Merek", *Skripsi*, Prodi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, (2018).
- Fillah, Hamasah. "Perilaku konsumen E-Commerce perspektif syaria'h: studi perilaku berbelanja Mahasiswa Pascasarjana UIN Sunan Ampel Surabaya pada Tokopedia dan Shopee." *Tesis*, UIN Sunan Ampel Surabaya, (2019)
- Hidayat, R. Pengantar Fikih Muamalah . *Skripsi*, Universitas Islam Negeri Sumatra Utara. (2020)
- Himayah, I. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Hak Merek (Studi Kasus Pelanggaran Atas Hak Merek Jenang Mubarak di PT. Mubarikfood Cipta Delicia Kudus). *Skripsi*, Universitas Islam Negeri Walisongo, (2018)
- Kurniawan, F. Tinjauan Yuridis Perlindungan Hukum Terhadap Pelanggaran Hak Merek Produk Pakaian Brand Terkenal Di Tinjau Dari Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek Dan Indikasi Geografis. *Skripsi*, (2021)
- Rohman, T. Perlindungan Hukum Hak Merek Bagi Pendaftar Pertama (first to fie) di Indonesia. *Skripsi*, (2016)
- Rizalanti, Tya. "Analisis Fiqh Muamalah Terhadap Implementasi Perlindungan Hak Merek dan Indikasi geografis di Provinsi Lampung", *skripsi Lampung*, (2019),
- Widagdo, W. A. (2017). Perlindungan Hukum Pemegang Hak Atas Merek Terhadap Pemalsuan Merek Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016. *Skripsi*, 2017

Website :

- Direktorat Jendral Kekayaan Intelektual, "Kasus Peredaran Produk Kecantikan Palsu di Loka Pasar Pelaku Industri" <https://www.dgip.go.id/artikel/detail-artikel/dugaan-kasus-peredaran-produk-kecantikan-palsu-di-lokapasar-pelaku-industri-bisa-lapor-ke-djki?kategori> , diakses (Senin, 15 Mei 2023, 20.15)
- Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 1/MunasVII/MUI/5/2005, Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual
- Haq Husnul, *Merek Menurut Hukum Islam*, <https://islam.nu.or.id/syariah/merek-menurut-hukum-islam-dMGUk> (Selasa, 21 Maret 2023, 10.32)
- Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kabupaten Sukoharjo, *Pengertian Perlindungan Hukum dan Cara Memperolehnya* ,<https://jdih.sukoharjokab.go.id/informasi/detail/90#:~:text=Perlindungan%20hukum%20adalah%20upaya%20melindungi,orang%20berhak%20memperoleh%20perlindungan%20hukum>. Diakses (Kamis, 9 Maret 2023, 21.38)

Halim, Lili *Perlindungan Merek dan Pengaruhnya Bagi Perlindungan Konsumen*, <https://fh.unpatti.ac.id/perlindungan-merek-dan-pengaruhnya-bagi-perlindungan-konsumen/#:~:text=Merek%20menurut%20Pasal%201%20ayat,kegiatan%20perdagangan%20barang%20atau%20jasa.> (Kamis, 9 Maret 2023, 20.45)

Shopee, *Portal Hak Kekayaan Intelektual*, <https://seller.shopee.co.id/edu/article/15256>, diakses (Senin, 1 Mei 2023, 19.23)

Shopee, *Tentang Produk Imitasi dan Pelanggaran HAKI* <https://seller.shopee.co.id/edu/article/6845>, diakses (Senin, 1 Mei 2022, 20.14)

Peraturan Perundang-Undangan

Peraturan Undang-undang No.20 Tahun 2016 Tentang Merek Pasal 1, *Undang-Undang Tentang Merek dan Indikasi Geografis*, hlm 3
Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), diakses pada (Kamis, 9 Maret 2023, 21.30)

LAMPIRAN

Lampiran 1 Undang-Undang No. 20 Tahun 2016



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

SALINAN

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 20 TAHUN 2016
TENTANG
MEREK DAN INDIKASI GEOGRAFIS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa di dalam era perdagangan global, sejalan dengan konvensi internasional yang telah diratifikasi Indonesia, peranan Merek dan Indikasi Geografis menjadi sangat penting terutama dalam menjaga persaingan usaha yang sehat, berkeadilan, perlindungan konsumen, serta perlindungan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah dan industri dalam negeri;
 - b. bahwa untuk lebih meningkatkan pelayanan dan memberikan kepastian hukum bagi dunia industri, perdagangan, dan investasi dalam menghadapi perkembangan perekonomian lokal, nasional, regional, dan internasional serta perkembangan teknologi informasi dan komunikasi, perlu didukung oleh suatu peraturan perundang-undangan di bidang Merek dan Indikasi Geografis yang lebih memadai;
 - c. bahwa dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek masih terdapat kekurangan dan belum dapat menampung perkembangan kebutuhan masyarakat di bidang Merek dan Indikasi Geografis serta belum cukup menjamin perlindungan potensi ekonomi lokal dan nasional sehingga perlu diganti;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu membentuk Undang-Undang tentang Merek dan Indikasi Geografis;
- Mengingat :
1. Pasal 5 ayat (1), Pasal 18A ayat (2), Pasal 18B ayat (2), Pasal 20, dan Pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994 tentang Pengesahan *Agreement Establishing the World Trade Organization* (Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3564);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

dan

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : UNDANG-UNDANG TENTANG MEREK DAN INDIKASI GEOGRAFIS.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan:

1. Merek adalah tanda yang dapat ditampilkan secara grafis berupa gambar, logo, nama, kata, huruf, angka, susunan warna, dalam bentuk 2 (dua) dimensi dan/atau 3 (tiga) dimensi, suara, hologram, atau kombinasi dari 2 (dua) atau lebih unsur tersebut untuk membedakan barang dan/atau jasa yang diproduksi oleh orang atau badan hukum dalam kegiatan perdagangan barang dan/atau jasa.
2. Merek Dagang adalah Merek yang digunakan pada barang yang diperdagangkan oleh seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama atau badan hukum untuk membedakan dengan barang sejenis lainnya.
3. Merek Jasa adalah Merek yang digunakan pada jasa yang diperdagangkan oleh seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama atau badan hukum untuk membedakan dengan jasa sejenis lainnya.

4. Merek . . .

Bagian Keenam
Jangka Waktu Pelindungan dan Perpanjangan Merek Terdaftar

Pasal 35

- (1) Merek terdaftar mendapat pelindungan hukum untuk jangka waktu 10 (sepuluh) tahun sejak Tanggal Penerimaan.

(2) Jangka . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 20 -

- (2) Jangka waktu pelindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diperpanjang untuk jangka waktu yang sama.
- (3) Permohonan perpanjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diajukan secara elektronik atau non-elektronik dalam bahasa Indonesia oleh pemilik Merek atau Kuasanya dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sebelum berakhirnya jangka waktu pelindungan bagi Merek terdaftar tersebut dengan dikenai biaya.
- (4) Permohonan perpanjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) masih dapat diajukan dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan setelah berakhirnya jangka waktu pelindungan Merek terdaftar tersebut dengan dikenai biaya dan denda sebesar biaya perpanjangan.

Pasal 36

Permohonan perpanjangan disetujui jika Pemohon melampirkan surat pernyataan tentang:

- a. Merek yang bersangkutan masih digunakan pada barang atau jasa sebagaimana dicantumkan dalam sertifikat Merek tersebut; dan
- b. barang atau jasa sebagaimana dimaksud dalam huruf a masih diproduksi dan/atau diperdagangkan.

Pasal 37

- (1) Permohonan perpanjangan ditolak jika tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36.
- (2) Penolakan permohonan perpanjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberitahukan secara tertulis kepada pemilik Merek atau Kuasanya dengan menyebutkan alasannya.
- (3) Keberatan terhadap penolakan permohonan perpanjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diajukan permohonan banding kepada Komisi Banding Merek.
- (4) Ketentuan mengenai permohonan banding sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 sampai dengan Pasal 30 berlaku secara mutatis mutandis terhadap penolakan permohonan perpanjangan.

BAB XVIII
KETENTUAN PIDANA

Pasal 100

- (1) Setiap Orang yang dengan tanpa hak menggunakan Merek yang sama pada keseluruhannya dengan Merek terdaftar milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis yang diproduksi dan/atau diperdagangkan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).
- (2) Setiap Orang yang dengan tanpa hak menggunakan Merek yang mempunyai persamaan pada pokoknya dengan Merek terdaftar milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis yang diproduksi dan/atau diperdagangkan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling banyak Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).
- (3) Setiap Orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), yang jenis barangnya mengakibatkan gangguan kesehatan, gangguan lingkungan hidup, dan/atau kematian manusia, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

Pasal 101 . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 49 -

Pasal 101

- (1) Setiap Orang yang dengan tanpa hak menggunakan tanda yang mempunyai persamaan pada keseluruhan dengan Indikasi Geografis milik pihak lain untuk barang dan/atau produk yang sama atau sejenis dengan barang dan/atau produk yang terdaftar, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling banyak Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).
- (2) Setiap Orang yang dengan tanpa hak menggunakan tanda yang mempunyai persamaan pada pokoknya dengan Indikasi Geografis milik pihak lain untuk barang dan/atau produk yang sama atau sejenis dengan barang dan/atau produk yang terdaftar, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling banyak Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).

Pasal 102

Setiap Orang yang memperdagangkan barang dan/atau jasa dan/atau produk yang diketahui atau patut diduga mengetahui bahwa barang dan/atau jasa dan/atau produk tersebut merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 100 dan Pasal 101 dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).

Pasal 103

Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 100 sampai dengan Pasal 102 merupakan delik aduan.

Lampiran 2 Wawancara

Wawancara 1

a. Identitas Diri

Nama/Umur : Nida/23 Tahun

Alamat : Cilacap

Tanggal : 09 Mei 2023

b. Pertanyaan

Peneliti : Assalamu'alaikum.. mohon maaf sebelumnya saya Tiffany, boleh minta izin untuk diwawancarai tidak ya buat penelitian saya ? ini saya dapat nomor nya dari temen namanya Fitri

Narasumber : Iya boleh kak silahkan, sebelumnya boleh minta daftar pertanyaan terlebih dahulu untuk saya buat catatan terlebih dahulu ?

Peneliti : Boleh, nanti saya kirimkan daftar pertanyaannya.

Peneliti : Apakah sekarang boleh wawancara ? saya mulai dari pertanyaan pertama ya, atas nama kak Nida sudah berapa lama kakak berjualan di *e-commerce shopee*?

Narasumber : Kurang lebih satu tahun

Peneliti : Apakah ada ketentuan khusus ketika mendaftar toko di *shopee* ?

Narasumber : Tidak, sewaktu saya mendaftar toko pada shopee yang terpenting sudah verifikasi semua data lalu memasukan nomor rekening untuk berjualan saja sudah bisa jadi sebuah toko.

Peneliti : Jika sudah menjadi toko di shopee ketentuan apa saja yang tidak boleh dilanggar ?

Narasumber : Yang saya tahu ada beberapa yang harus mematuhi standart pada shopee yaitu pada produk makanan harus mematuhi peraturan yang sudah ditetapkan, lalu barang yang masuk dari luar negeri, kemudian tentang produk imitasi atau produk palsu.

Peneliti : Jika terjadinya pelanggaran apa yang dilakukan pada pihak shopee?

Narasumber : Akan mendapatkan penalti dari shopee dan toko akan tutup selama kurang lebih satu bulan, kemungkinan produk yang dilanggar akan dihapus.

Peneliti : Apakah toko anda pernah mengalami pelanggaran sehingga ditegur pada pihak shopee?

Narasumber : Selama saya berjualan kurang lebih satu tahun tidak ada teguran dari pihak penjual manapun yang menuntut.

Wawancara 2

a. Identitas

Nama/Umur : Fitri/ 22 Tahun

Alamat : Cilacap

Tanggal : 10 Mei 2023

b. Pertanyaan

Peneliti : Assalamualaikum, saya tifany boleh izin untuk wawancara penelitian ga ya mbak, saya dapat nomor mbak dari temen saya. Gimna bisa atau tidak ?

Narasumber : Iya boleh, nanti gimna wawancaranya nggeh?

Peneliti : Nanti wawancaranya via WA saja.

Narasumber : Oke baik, sekarang wawancaranya?

Peneliti : Boleh mbak, baik ke pertanyaan pertama ya mbak. Boleh tau nama tokonya di shopee dan lalu sudah berapa lama mulai bisnis di shopee?

Narasumber : Gerai sachi, saya berjualan sudah kurang lebih 3 tahun

Peneliti : Apakah ada ketentuan khusus ketika mendaftar di shopee?

Narasumber : Tidak ada, sewaktu melakukan pendaftaran hanya mengikuti alur lalu menunggu konfirmasi dari shopee sampai akun shopee menjadi toko dan siap untuk jual-beli

Peneliti : Apakah mbaknya tau apa saja ketentuan yang tidak boleh dilanggar

Narasumber : Setau saya tentang produk imitasi lalu ketika mau jualan makanan harus sesuai standart si

Peneliti : Jika terjadinya pelanggaran dari pihak shopee apa yang akan dilakukan ?


Narasumber : Memberikan sistem poin sesuai dalam ketentuan shopee

Peneliti : Apakah toko mbak pernah mendapatkan poin atau terjadinya pelanggaran ?

Narasumber : Pernah sekali sewaktu mengupload foto produk tetapi dengan foto produk yang lama tidak ada pembaharuan itu tidak boleh dan mendapatkan poin lalu pengapusan foto produk tersebut.

Peneliti : Apakah toko mbak pernah mengalami penuntutan dari pihak lain?

Narasumber : tidak pernah terjadi



Lampiran Toko Narasumber



Point Pinalti *Shopee*

Poin	<3	3-5	6-8	9-11	12-14	≥15
Tingkatan	0	I	II	III	IV	V
Larangan keikutsertaan promosi Shopee		✓	✓	✓	✓	✓
Penurunan posisi produk di halaman utama, kategori produk, dan pencarian		✓	✓	✓	✓	✓
Larangan keikutsertaan program Gratis Ongkir, Gratis Ongkir XTRA, dan Cashback XTRA			✓	✓	✓	✓
Larangan pengunggahan produk baru dan perubahan produk					✓	✓
Pembatasan akun						✓

Semakin tinggi tingkat penalti produk, semakin besar kemungkinan posisi produk diturunkan

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

1. Nama : Tifany Hapsari Palupy
2. NIM : 19.21.11.021
3. Tempat, Tanggal Lahir : Cilacap, 02 April 2001
4. Jenis Kelamin : Perempuan
5. Alamat : Muktisari, Rt 02/01, Gandrungmangu,
Cilacap, Jawa Tengah.
6. Nama Ayah : Ali Masruri
7. Nama Ibu : Parinah
8. Riwayat Pendidikan
 - a. SD Negeri 03 Muktisari Lulus tahun 2013
 - b. SMP Purnama Gandrungmangu Lulus tahun 2016
 - c. SMA Negeri 01 Bantarsari Lulus Tahun 2019
 - d. Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta Masuk Tahun 2019

Demikian daftar riwayat hidup ini saya buat dengan sebenarnya.

Surakarta, 14 Agustus 2023

Tifany Hapsari Palupy